

MENGHADAPI PURNA TUGAS TANPA WAS-WAS

Terciptanya Dana Pensiun yang sehat melalui
REFORMASI sektor keuangan pada UU P2SK.





PENGELOLAAN GEDUNG



House Keeping
Cleaning Service, Landscapes



Engineering
Civil, Mechanical, Electrical



Security & Parking
Security, Parking & CCTV



KONTRAKTOR DAN JASA PENGADAAN



- FASAD BANGUNAN
- INTERIOR & PENCAHAYAAN
- ORNAMEN ETNIK
- RUANG RAPAT
- RUANG EKSEKUTIF
- INSTALASI VIDEOTRON



PENGEMBANG PROPERTI



Perumahan Mutiara Residence
Jomin, Cikampek



Villa Mutiara Cikampek
Bungursari, Purwakarta

DAFTAR ISI

BERITA UTAMA

Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2023.....	6
Kepesertaan.....	7
Penerimaan Iuran Pensiun & Pembayaran Manfaat Pensiun.....	8
Rasio Kecukupan Dana (RKD).....	9
Aset Neto.....	10
Perubahan Aset Neto.....	11
Neraca	12
Perhitungan Hasil Usaha.....	13
Portofolio Investasi.....	14
Rangkuman Kinerja	15
Laporan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Tahun 2023.....	16
Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN Tahun 2023.....	24
Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN Tahun 2024	28
Persandingan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN	31

ARTIKEL

Mensyukuri Nikmat Waktu	38
Penghargaan ADPI Award 2023.....	40
Kisah Inspiratif Pensiunan BTN Yang Sukses Menjalankan Usaha Kuliner	42
Profil Pensiunan Banjarmasin	
Tingkat Kesehatan Dana Pensiun BTN	45
“POJK No. 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun telah terbit. Bagaimana dampak ke Dapen BTN?”	48
Aturan Baru Perhitungan Pajak PPh Pasal 21	54
Berlindung dengan Emas.....	58
Demam Berdarah Dengue Bukan Demam Biasa !!!	61
Mengetahui Apa itu Social Engineering, Jenis dan Cara Mencegahnya !	64
Semua Pensiunan Bisa Menikmati Passive Income Melalui Budidaya Jamur Tiram .	68
Pengelolaan Aset Bermasalah Bank Di Indonesia	78

RAGAM BERITA

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk..	80
Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN.....	82
Sosialisasi ke Pensiunan BTN	83
Berita Duka Cita.....	86
Lampiran.....	88

REDAKSI

Penasihat :
Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
Pemimpin Redaksi :
Adi Santoso Budidarma
Redaktur Pelaksana :
Dadang Eka Jatnika
Dewan Redaksi :
Azhari, Hardi Sihotang,
Isma Acepha, Dian Wulandari

Sekretaris Redaksi :
Kristin Natalia, Agnes Valentine
Distribusi :
Achmad A. Leo, Dheni Aditya Saputra
Desain dan Percetakan :
PT Damaindah Lestari

Alamat Redaksi :
Wisma Purna Batara Lt. 3
Jl. Kesehatan No. 56-58
Jakarta Pusat 10160
Telp. (021) 3843175
Email : info@danapensiun-btn.co.id
Website : www.dapenbtn.co.id



PENDIDIKAN & PELATIHAN



EVENT ORGANIZER & LAINNYA



PERENCANA & PENGAWAS GEDUNG



KONSULTANSI MANAJEMEN & ORGANISASI



JASA APPRAISAL (KEMITRAAN)



Tumbuh Bertahap dan Berkelanjutan



SALAM REDAKSI

Oleh : *Adi Santoso Budidarma*

Alhamdulillah... dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, tahun 2024 menandai 31 tahun sudah Dana Pensiun BTN berkiprah mengemban amanah dari Pendiri (dhi. Bank BTN) untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta pensiun dan memberikan rasa aman di masa depan.

Aneka macam berita dan informasi yang sangat menarik serta berguna bagi para stakeholder Dana Pensiun BTN tersaji di dalam Buletin edisi XII ini. Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 merupakan berita utama yang disajikan beserta perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN tahun 2024 khususnya terkait Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain. Informasi penting lain adalah Laporan Dewan Pengawas tentang fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN, serta Laporan Direktur Utama atas Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023.

Dalam edisi ini juga disajikan artikel-artikel menarik diantaranya berkaitan dengan diberlakukannya UU P2SK, info kesehatan maupun informasi lainnya yang akan menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), menjadikan seluruh Dana Pensiun memasuki proses transformasi yang nantinya akan mendorong pengelolaan Dana Pensiun menjadi lebih baik lagi dengan mengedepankan Penerapan Tata Kelola yang baik dan sehat.

Pada rubrik Ragam Berita diinformasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN, sosialisasi kepada Pensiunan bersama dengan Ikapurna, dan berita duka cita.

Buletin ini akan semakin memiliki arti dan nilai tambah apabila terdapat saran dan kritik dari para pembaca. Untuk lebih melengkapi isi Buletin ini, kami memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk dapat menyampaikan tulisan yang bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Ridho, Barokah, Kesehatan dan LindunganNya bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Salam Redaksi.



BERITA UTAMA

Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2023

Laporan Kinerja disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Dana Pensiun BTN Nomor 22/PD/DIR/HCSO/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023.

Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 berupa Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas serta Laporan Portofolio Investasi berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Surat Laporan Auditor Independen Nomor :

- 00007/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan opini “laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN – Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

- 00008/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan opini “laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, investasi dan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun tanggal 31 Desember 2023, serta perhitungan hasil usaha dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun”.



KEPESEERTAAN

Tabel 1. Posisi Kepesertaan

(Dalam Orang)

No.	Uraian	Posisi 31-12-2023	Posisi 31-12-2022	Mutasi
1	PENSIUNAN			
	Normal	1,235	1,140	95
	Dipercepat	1,041	1,032	9
	Janda/Duda	577	571	6
	Anak	31	34	-3
	Sub-Jumlah	2,884	2,777	107
2	PENSIUN TUNDA			
	PPD	9	9	0
	Non PPD	14	17	-3
	Normal/PPST	12	14	-2
	Sub-Jumlah	35	40	-5
3	PESERTA AKTIF	1,107	1,254	-147
4	JUMLAH (1 s/d 3)	4,026	4,071	-45

Peserta Dana Pensiun BTN terdiri dari Peserta Aktif, Peserta Pensiunan dan Peserta Pensiun Tunda. Peserta Aktif adalah Pegawai Bank BTN yang diangkat menjadi pegawai sebelum September 2004. Peserta Pensiunan terdiri dari: Pensiun Normal, Pensiun Dipercepat, Pensiun Janda/Duda, dan Pensiun Anak. Sedangkan Pensiun Tunda adalah mantan pegawai Bank BTN yang

menjadi peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan pada saat usianya mencapai 51 (lima puluh satu) tahun.



PENERIMAAN IURAN PENSIUN & PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Tabel 2. Iuran Pensiun & Manfaat Pensiun

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
1	IURAN PENSIUN						
	Iuran Peserta	6,535	6,498	100.57	7,044	-509	-7.23
	Iuran Pemberi Kerja	45,233	34,845	129.81	36,587	8,646	23.63
	Iuran Tambahan	-	-	-	-	-	-
	Total Iuran Pensiun :	51,767	41,343	125.21	43,631	8,136	18.65
2	MANFAAT PENSIUN						
	MP Bulanan	119,154	119,615	99.61	113,670	5,483	4.82
	MP Sekaligus 20%	13,901	11,911	116.71	13,013	888	6.83
	MP Sekaligus 100%	1,137	8,755	12.99	2,846	-1,709	-60.05
	Dialihkan ke DPLK	-	-	-	-	-	-
	Manfaat Lain	22,272	11,276	197.52	10,724	11,548	107.68
	MP JT Belum Direalisasi	779	-	-	-	779	-
	Total Manfaat Pensiun :	157,243	151,557	103.75	140,254	16,989	12.11
3	SURPLUS / DEFISIT	-105,476	-110,214	95.70	-96,623	-8,853	9.16

Selama tahun 2023 realisasi pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp.157.243 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.140.254 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp.16.989 juta atau sebesar 12,11%. Kenaikan tersebut disebabkan disamping adanya penambahan peserta Pensiunan pada tahun 2023 sebanyak 107 orang, juga karena adanya pemberian Manfaat Lain sebesar Rp.8 juta per Peserta.

Total penerimaan iuran Pensiun pada tahun 2023 baik itu penerimaan iuran Peserta maupun iuran Pemberi

Kerja adalah sebesar Rp.51.767 juta, dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp.43.631 juta mengalami peningkatan sebesar Rp.8.136 juta atau 18,65%. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan PhDP dan tambahan iuran dari Pendiri untuk pembayaran Manfaat Lain, sedangkan jumlah Peserta Aktif berkurang sebanyak 147 orang karena memasuki masa pensiun/pensiun tunda.

Meskipun demikian jumlah iuran Pensiun tahun 2023 sebesar Rp.51.767 juta



tersebut apabila dibandingkan dengan pembayaran Manfaat Pensiun Rp.157.243 juta, terjadi defisit sebesar Rp.105.476 juta. Defisit tersebut harus ditutup/dipenuhi dari hasil usaha Dana Pensiun

BTN melalui beberapa penempatan instrumen investasi yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

RASIO KECUKUPAN DANA (RKD)

Tabel 3. Posisi Pendanaan

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
1	Aset Pendanaan	2,268,939	2,170,710	104.53	2,117,445	151,494	7.15
2	Nilai Kini Aktuarial	2,096,427	2,050,230	102.25	2,012,945	83,482	4.15
3	Surplus / (Defisit)	172,512	120,480	143.19	104,500	68,012	65.08
4	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	108.23%	105.88%	102.22	105.19%		2.89
5	Kualitas Pendanaan	Tingkat I			Tingkat I		

Aset Pendanaan Dana Pensiun BTN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.268.939 juta dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp.2.117.445 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 151.494 juta atau sebesar 7,15%.

Sedangkan Nilai Kini Aktuarial (NKA) Dana Pensiun BTN posisi 31 Desember 2023 yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan berdasarkan valuasi aktuarial per 31 Desember 2023 sesuai Nomor Laporan: 039/KKAGD/LAP/I/2024 tanggal

19 Januari 2024 adalah sebesar Rp.2.096.427 juta, dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 yang sebesar Rp.2.012.945 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.83.482 juta atau 4,15%.

Dengan jumlah Aset Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp.2.268.939 juta dibandingkan dengan Nilai Kini Aktuarial (NKA) sebesar Rp.2.096.427 juta, terdapat surplus sebesar Rp.172.512 juta sehingga Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2023 menjadi sebesar 108,23% dan kualitas pendanaan pada Tingkat I.



ASET NETO

Tabel 4. Aset Neto

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
I	ASET						
1	a. Investasi (Nilai Historis)	1,951,102	1,930,982	101.04	1,919,579	31,522	1.64
	b. Selisih Penilaian Investasi	323,236	237,904	135.87	209,908	113,329	53.99
	c. Investasi (Nilai Wajar) (a+b)	2,274,338	2,168,886	104.86	2,129,487	144,851	6.80
2	Aset Lancar	23,252	21,313	109.10	23,915	-663	-2.77
3	Aset Operasional	1,296	2,368	54.73	1,468	-172	-11.71
4	Aset Lain-lain	20,719	1,063	1,948.67	548	20,172	3,681.29
	Total Aset Tersedia :	2,319,605	2,193,630	105.74	2,155,417	164,188	7.62
II	LIABILITAS						
	Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	29,947	21,857	137.01	37,424	-7,477	-19.98
III	TOTAL ASET NETO (I - II)	2,289,658	2,171,773	105.43	2,117,993	171,665	8.11
IV	TOTAL ASET PENDANAAN (III - I.4)	2,268,939	2,170,710	104.53	2,117,445	151,493	7.15
V	NILAI KINI AKTUARIAL	2,096,427	2,050,230	102.25	2,012,945	83,482	4.15
VI	RASIO KECUKUPAN DANA (IV/V x 100%)	108.23%	105.88%	102.22	105.19%		2.89

Posisi Aset Neto sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.289.658 juta dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp.2.117.993 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.171.665 juta atau 8,11%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan investasi dan juga hasil usaha setelah pajak yang melebihi target anggaran yang ditetapkan.



PERUBAHAN ASET NETO

Tabel 5. Perubahan Aset Neto

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
1	SALDO AWAL	2,117,993	2,099,122	100.90	2,050,228	67,765	3.31
2	PENAMBAHAN						
	Hasil Usaha Setelah Pajak	163,812	158,770	103.18	176,298	-12,486	-7.08
	Iuran Pemberi Kerja	45,233	34,845	129.81	36,587	8,646	23.63
	Iuran Peserta	6,535	6,498	100.57	7,044	-509	-7.23
	Iuran Tambahan	-	-			-	
	Peningkatan/(Penurunan) Investasi	113,329	24,596	460.76	-10,034	123,363	-1,229.44
	Jumlah Penambahan	328,908	224,709	146.37	209,894	119,014	56.70
3	PENGURANGAN						
	Pembayaran Manfaat Pensiun	157,243	151,557	103.75	140,254	16,989	12.11
	Beban di luar Inv. & Operasional	-	500	0.00	1,876	-1,876	-100.00
	Jumlah Pengurangan	157,243	152,057	103.41	142,130	15,113	10.63
4	PENINGKATAN/(PENURUNAN) ASET NETO	171,665	72,651	236.29	67,765	103,900	153.32
5	SALDO AKHIR (1+4)	2,289,658	2,171,773	105.43	2,117,993	171,665	8.11

Penambahan Aset Neto tahun 2023 sebesar Rp.328.908 juta dibandingkan dengan penambahan Aset Neto tahun 2022 sebesar Rp.209.894 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.119.014 juta atau 56,70%. Kenaikan tersebut berasal dari tambahan Iuran Pendiri untuk pembayaran Manfaat Lain, sedangkan Pengurangan Aset Neto tahun 2023 sebesar

Rp.157.243 juta dibandingkan dengan pengurangan Aset Neto tahun 2022 sebesar Rp.142.130 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.15.113 juta atau 10,63%, sehingga total Peningkatan Aset Neto tahun 2023 menjadi sebesar Rp.171.665 juta atau tercapai 236,29% dibandingkan rencana bisnis tahun 2023 dan tumbuh sebesar 153,32% dari tahun sebelumnya.

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
1	Investasi (Nilai Historis)						
	Surat Berharga Negara	545,549	576,164	94.69	505,994	39,555	7.82
	Deposito on Call	10,650	4,000	266.25	6,580	4,070	61.85
	Deposito Berjangka	88,800	67,000	132.54	66,384	22,417	33.77
	Saham	284,494	186,511	152.53	196,786	87,708	44.57
	Obligasi	718,000	791,000	90.77	832,000	-114,000	-13.70
	Sukuk	36,000	26,000	138.46	26,000	10,000	38.46
	Reksadana	13,002	20,136	64.57	53,443	-40,440	-75.67
	KIK EBA	50,693	53,427	94.88	42,973	7,720	17.97
	Penempatan Langsung	90,751	94,102	96.44	74,102	16,649	22.47
	Tanah dan Bangunan	113,162	112,642	100.46	115,318	-2,156	-1.87
	Total Investasi (Nilai Historis)	1,951,102	1,930,982	101.04	1,919,579	31,522	1.64
2	Selisih Penilaian Investasi	323,236	237,904	135.87	209,908	113,329	53.99
3	Aset Lancar diluar Investasi	23,252	21,313	109.10	23,915	-663	-2.77
4	Aset Operasional	1,296	2,368	54.73	1,468	-172	-11.71
5	Aset Lain-Lain	20,719	1,063	1.948.67	548	20,172	3,681.29
	TOTAL ASET (1+2+3+4+5)	2,319,605	2,193,630	105.74	2,155,417	164,188	7.62
6	Nilai Kini Aktuarial	2,096,427	2,050,230	102.25	2,012,945	83,482	4.15
7	Selisih Nilai Kini Aktuarial	193,231	121,543	158.98	105,048	88,183	83.95
8	Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	29,947	21,857	137.01	37,424	-7,477	-19.98
	TOTAL LIABILITAS (6+7+8)	2,319,605	2,193,630	105.74	2,155,417	164,188	7.62

Total Aset maupun Liabilitas Dana Pensiun BTN tahun 2023 sebesar Rp.2.319.605 juta. Dibandingkan dengan target anggaran 2023 sebesar Rp.2.193.630 juta pencapaiannya

sebesar 105,74%, sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 sebesar Rp.2.155.417 juta adanya pertumbuhan Rp.164.188 juta atau sebesar 7,62%.




PERHITUNGAN HASIL USAHA

Tabel 7. Hasil Usaha

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%
1	PENDAPATAN INVESTASI						
	Bunga / Bagi Hasil	106,687	108,266	98.54	110,276	-3,588	-3.25
	Dividen Bursa Saham	9,972	2,028	491.71	4,336	5,636	130.00
	Dividen Penyertaan Langsung	58,235	61,578	94.57	63,090	-4,855	-7.69
	Sewa	9,547	8,703	109.70	8,848	699	7.91
	Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	16,749	12,220	137.06	18,224	-1,475	-8.09
	Pendapatan Investasi lainnya	0	0	0.00	0	-	0.00
	Jumlah Pendapatan Investasi :	201,191	192,795	104.35	204,773	-3,582	-1.75
2	Beban Investasi	6,422	7,379	87.03	6,049	373	6.16
3	Hasil Usaha Investasi	194,769	185,416	105.04	198,723	-3,955	-1.99
4	Beban Operasional	25,134	26,672	94.23	22,232	2,902	13.05
5	Pendapatan/(Beban) Lain-lain	-5,819	26	-22.215.13	132	-5,951	-4,507.06
6	Hasil Usaha Bersih Sebelum Pajak	163,816	158,770	103.18	176,623	-12,807	-7.25
7	Pajak Penghasilan	4	0	0.00	326	-322	-98.72
8	Hasil Usaha Bersih Setelah Pajak	163,812	158,770	103.18	176,298	-12,486	-7.08

Hasil usaha bersih setelah pajak Dana Pensiun BTN selama tahun 2023 sebesar Rp.163.812 juta melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.158.770 juta atau tingkat pencapaiannya sebesar 103,18%. Jika dibandingkan periode tahun 2022 Hasil usaha bersih setelah pajak mencapai Rp.176.298 juta, terjadi penurunan sebesar Rp. 12.486 juta atau 7,08%.



PORTOFOLIO INVESTASI

Tabel 8. Portofolio Investasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth		Proporsi (%)	Arahan (%)
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		Rp	%		
1	Surat Berharga Negara	543,911	569,072	95.58	501,717	42,194	8.41	23.92	100.00
2	Deposito on Call	10,650	4,000	266.25	6,580	4,070	61.85	0.47	5.00
3	Deposito Berjangka	88,800	67,000	132.54	66,384	22,417	33.77	3.90	80.00
4	Saham	239,062	165,171	144.74	163,152	75,911	46.53	10.51	15.00
5	Obligasi	721,099	797,108	90.46	838,577	-117,478	-14.01	31.71	80.00
6	Sukuk	35,945	26,200	137.19	26,176	9,769	37.32	1.58	80.00
7	Reksadana	11,863	21,017	56.45	51,588	-39,726	-77.00	0.52	10.00
8	KIK EBA	50,709	54,138	93.67	43,175	7,534	17.45	2.23	20.00
9	Penempatan Langsung	334,604	270,210	123.83	242,847	91,757	37.78	14.71	15.00
10	Tanah dan Bangunan	237,693	194,969	121.91	189,291	48,402	25.57	10.45	20.00
	Total :	2,274,338	2,168,886	104.86	2,129,487	144,851	6.80	100.00	

Realisasi Portofolio Investasi posisi 31 Desember 2023 mencapai Rp.2.274.338 juta melebihi target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.168.886 juta dengan tingkat pencapaian sebesar 104,86%, sedangkan dibandingkan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.129.487 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp.144.851 juta atau sebesar 6,80%.

Tingkat Return on Investment (ROI) yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 8,96%. Pencapaian tersebut di atas rata-rata industri DPPK-PPMP di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa rata-rata tingkat ROI adalah sebesar 6,97%.



RANGKUMAN KINERJA

Tabel 9. Rangkuman Kinerja

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023			Realisasi 31-12-2022	Growth	
		Realisasi	Rencana Bisnis	% Pencapaian		RP	%
I	Aspek Finansial						
1	Aset Neto	2,289,658	2,171,773	105.43	2,117,993	171,665	8.11
2	Aset Investasi	2,274,338	2,168,886	104.86	2,129,487	144,851	6.80
3	Aset Pendanaan	2,268,939	2,170,710	104.53	2,117,445	151,493	7.15
4	Hasil Usaha Investasi	194,769	185,416	105.04	198,723	-3,955	-1.99
5	Hasil Usaha Setelah Pajak	163,812	158,770	103.18	176,298	-12,486	-7.08
6	Nilai Kini Aktuarial	2,096,427	2,050,230	102.25	2,012,945	83,482	4.15
II	Aspek Rasio Finansial						
1	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	108.23%	105.88%	102.22	105.19%		2.89
2	Tingkat ROI	8.96%	8.68%	103.24	9.59%		-6.54
3	Tingkat ROI (Dengan SPI)	14.18%	8.85%	160.23	9.10%		55.76
4	Rasio Efisiensi Operasional (BOPO)	12.86%	13.83%	92.97	10.85%		18.53

Pencapaian kinerja keuangan per 31 Desember 2023 sebagaimana yang ditetapkan Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN melalui Persetujuan & Penetapan Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN Tahun 2023 sesuai surat No.24/S/BP/DP-BTN/XI/2022

tanggal 22 November 2022 tercermin pada tabel 9 di atas, dimana seluruh kinerja baik aspek finansial maupun rasio finansial Dana Pensiun BTN dapat tercapai melebihi anggarannya, sedangkan rasio BOPO dapat tercapai lebih efisien dibandingkan anggarannya.





Laporan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Tahun 2023

Oleh : Nofry Rony Poetra

*Pendiri Dana Pensiun BTN dan Pemangku
Kepentingan yang terhormat,*

Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN Nomor 22/PD/DIR/HCS/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN. Evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 secara lengkap telah kami sampaikan kepada Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN pada bulan Februari 2024. Secara besaran hasil evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Sekilas Kondisi Investasi

Sejumlah konflik geopolitik telah berimbas pada ekonomi global. Konflik yang terjadi memicu ketidakstabilan dan mengganggu pasokan energi serta pangan yang berujung pada naiknya harga minyak dan komoditas. Dampak tingginya inflasi yang dialami secara global sejak tahun 2021 mengakibatkan kebijakan moneter yang agresif dari berbagai Bank Sentral di hampir seluruh dunia. Kebijakan moneter ketat yang telah diambil oleh negara maju untuk menekan inflasi semakin memberatkan laju ekonomi global. Strategi portofolio investasi Dana Pensiun BTN fokus pada investasi yang memiliki eksposur rendah terhadap volatilitas pasar, antara lain investasi pada Deposito Berjangka, *Deposito on Call*, Reksadana Pasar Uang, Obligasi yang baru terbit dengan peringkat *investment grade* dan tingkat bunga menarik serta SBN yang memberikan *yield* yang baik. Sedangkan investasi pada saham sesuai persetujuan Pendiri



dan Dewan Pengawas telah ditunjuk PT Mandiri Manajemen Investasi yang direalisasikan pada bulan November 2021 dan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yang direalisasikan pada November 2022. Keduanya ditunjuk sebagai manajer investasi yang mengelola investasi saham bursa Dana Pensiun BTN melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Pengelolaan investasi saham oleh Manajer Investasi yang profesional dan ahli di bidangnya tersebut diharapkan dapat membantu memberikan return optimal dan meningkatkan kinerja Dana Pensiun BTN di tengah tingkat suku bunga rendah. Bagi Dana Pensiun BTN yang sebagian besar portofolio investasi berbasis bunga seperti Deposito, Obligasi, SBN, Sukuk dan EBA, maka tingkat bunga rendah berdampak pada penurunan hasil pada investasi tersebut.

Dari pasar modal, instrumen Surat Berharga Negara sepanjang tahun 2023 bergerak *volatile* dengan kecenderungan terjadi penurunan *yield*. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan memanfaatkan momentum yang ada. Dari pasar saham bursa per 31 Desember 2023, IHSG ditutup pada level 7.272,80 atau menguat 6,16% dibandingkan posisi 31 Desember 2022. Meskipun mencatatkan penguatan namun sepanjang tahun 2023 IHSG bergerak fluktuatif dengan

level terendah terjadi pada 16 Maret 2023 yakni 6.542,79 atau -4,49% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022. Untuk investasi Obligasi, sepanjang tahun 2023 terjadi kenaikan suku bunga BI7DRR sebanyak 2 kali yakni pada Januari 2023 sebesar 25 bps dan Oktober 2023 sebesar 25 bps, sehingga per 31 Desember 2023 BI7DRR tercatat pada level 6%. Kondisi volatilnya IHSG dan naiknya bunga BI7DRR tersebut berpengaruh terhadap nilai pasar pada investasi SBN, Obligasi, Sukuk, EBA dengan pencatatan AFS serta Saham dan Reksadana sehingga mempengaruhi nilai wajarnya. Dari investasi Penyertaan Langsung, telah direalisasikan penambahan pada saham PT. ABGU sedangkan rencana pelepasan penyertaan langsung yang lainnya termasuk investasi tanah & bangunan tetap diupayakan penjualannya dengan optimal.

Secara umum, sepanjang tahun 2023 kondisi ekonomi khususnya di Indonesia dan dunia cukup *volatile* antara lain disebabkan konflik geopolitik, kebijakan bank sentral Amerika yang masih bertahan dengan suku bunga yang tinggi serta inflasi yang belum mencapai target. Khusus Indonesia, tahun 2024 ini merupakan tahun politik karena ada perhelatan Pemilu yang tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi.



II. Kepesertaan, Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Dana Pensiun BTN menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu suatu program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada Peserta dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Jumlah peserta per 31 Desember 2023 terdiri atas peserta pensiunan sebanyak 2.884 orang naik 107 orang dari tahun 2022 sedangkan peserta pensiun tunda 35 orang. Adapun peserta aktif sebanyak 1.107 orang sehingga total peserta program pensiun sejumlah 4.026 orang berkurang 45 orang dari tahun 2022 yang berjumlah 4.071 orang. Pada tahun 2031, seluruh peserta aktif akan jatuh tempo sehingga di tahun 2031 seluruh peserta pensiun adalah pensiunan yang menerima manfaat pensiun.

Sumber pembayaran manfaat pensiun bersumber dari iuran peserta aktif dan pemberi kerja serta dari hasil usaha investasi.

Penerimaan iuran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.51.768 juta, tercapai 125,22% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 dan naik *yoy* sebesar 18,65%. Kenaikan tersebut disebabkan diterimanya iuran dari Pemberi Kerja untuk

pembayaran manfaat lain manfaat pensiun sebesar Rp.11.292 juta. Pembayaran manfaat pensiun sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.157.243 juta, tercapai 103,75% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 dan naik *yoy* sebesar 12,11%. Kenaikan tersebut karena terdapat pembayaran manfaat lain manfaat pensiun sebesar Rp.22.272 juta yang mana sebesar Rp.11.292 juta dari pembayaran manfaat lain tersebut sumber pendanaannya dari Pemberi Kerja. Selisih antara penerimaan iuran pensiun dengan pembayaran manfaat pensiun sebagaimana tabel di atas dipenuhi dari hasil usaha investasi.

III. Portofolio investasi dan Pendapatan Hasil Usaha

Per 31 Desember 2023 jumlah investasi Dana Pensiun BTN sebesar Rp.2.274.338 juta, tercapai 104,86% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 atau tumbuh *yoy* sebesar 6,80%. Berikut uraian masing-masing jenis investasi:

- a) Surat Berharga Negara (SBN)
Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp.543.911 juta, tercapai 95,58% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 serta naik sebesar 8,41% (*yoy*) dengan porsi SBN terhadap total investasi sebesar 23,92%. Pergerakan *yield* SBN seri acuan 5 tahun dan 10 tahun khususnya untuk seri 10 tahun yang mengalami



penurunan *yield* dari 6,94% pada awal tahun 2023 menjadi 6,44% pada posisi 31 Desember 2023. Volatilitasnya pergerakan *yield* SBN dimanfaatkan dengan melepas SBN untuk perolehan capital gain. Kondisi *volatile yield* SBN tersebut dimanfaatkan juga untuk kembali masuk apabila terdapat peningkatan *yield* ataupun menjual jika terjadi penurunan *yield*.

Pemenuhan porsi investasi SBN terhadap total investasi.

Dana Pensiun BTN konsisten menjaga porsi SBN sebagaimana POJK No.1/POJK.05/2016 dan POJK No.36/POJK.05/2016 dengan jumlah minimal 30% dari total investasi. Pemenuhan tersebut selain dari SBN itu sendiri juga dari obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur. Dibandingkan dengan jumlah investasi 31 Desember 2023, maka pemenuhan SBN berdasarkan POJK dimaksud mencapai 36,57%.

b) *Deposito on Call* (DOC)

Investasi *deposito on call* sebesar Rp.10.650 juta, tercapai 266,25% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 serta naik sebesar 61,85% (*yoy*) dari posisi 31 Desember

2022 dengan porsi penempatan investasi sebesar 0,47% dari total investasi. *Deposito on call* diperlukan untuk penempatan dana *idle* sebelum dialokasikan pada investasi lain atau untuk pembayaran yang direncanakan selain pilihan investasi lainnya pada produk pasar uang seperti reksadana pasar uang.

c) *Deposito Berjangka*

Investasi *deposito berjangka* sebesar Rp.88.800 juta, tercapai 132,54% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, serta naik 33,77% (*yoy*) dari posisi 31 Desember 2022 dengan porsi investasi sebesar 3,90% dari total investasi.

Deposito on call sebagaimana butir b di atas dan *deposito berjangka* merupakan bagian investasi untuk pemenuhan likuiditas investasi berupa pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayaran operasional untuk 6 (enam) bulan ke depan. Khusus untuk *deposito on call* digunakan optimalisasi dana sebelum ditempatkan ke investasi lain sehingga posisinya sangat fluktuatif. *Deposito on call* jumlahnya harus dijaga sesuai ketentuan likuiditas minimum yaitu sebesar 3% dari total investasi.

d) Saham

Investasi saham di bursa efek per 31 Desember 2023 sebesar



Rp.239.062 juta, tercapai 144,74% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, serta naik sebesar 46,53% dari posisi 31 Desember 2022 dengan porsi terhadap total investasi sebesar 10,51%. Peningkatan dari posisi 31 Desember 2022 tersebut karena telah direalisasikan kerjasama berupa Kontrak Pengeloan Dana (KPD) saham pada bulan November 2022 melalui kerja sama dengan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) sebagai Manajer Investasi. Selain itu, terdapat pembelian saham BBTN dan eksekusi *right* BBTN mulai Desember 2022 sampai Januari 2023 sebagai upaya untuk menurunkan rata-rata harga perolehan saham BBTN sehingga diharapkan dapat dilakukan penjualan saat terjadi kenaikan harga saham BBTN dan menambah hasil investasi saham Dana Pensiun BTN.

Dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bahwa sepanjang tahun 2023 IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan *sideways* dan mencatatkan level terendahnya pada 16 Maret 2023 pada level 6.542,79. Per akhir Desember 2023 IHSG ditutup di level 7,272.80, meningkat 6,16% secara *yoy*.

e) Obligasi

Investasi Obligasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.721.099 juta, tercapai 90,46% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, turun sebesar 14,01% (*yoy*) dari posisi 31 Desember 2022, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 31,71%. Porsi obligasi merupakan porsi terbesar dalam struktur investasi Dana Pensiun BTN.

Obligasi Dana Pensiun BTN sebesar 61,99% dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir (NPA) atau *hold to maturity* dan sebesar 38,01% dicatat berdasarkan *Available For Sale* (AFS). Dengan porsi obligasi sebesar 31,71% dari total investasi yang merupakan porsi terbesar dalam struktur portofolio investasi diharapkan portofolio investasi Dana Pensiun BTN cukup defensif terhadap volatilitas ekonomi saat ini.

f) Sukuk

Investasi Sukuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp.35.945 juta, tercapai 137,19% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, tumbuh *yoy* sebesar 37,32% dengan porsi investasi sebesar 1,58% dari total investasi. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya pembelian sukuk sepanjang tahun 2023. Dari jumlah investasi tersebut, sebesar 36,17% dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau *hold to maturity* yang berarti nilai investasinya tidak terpengaruh



terhadap pergerakan nilai pasar wajarnya sedangkan sebesar 63,83% dicatat berdasarkan *Available For Sale* (AFS) yang nilainya sangat dipengaruhi oleh pergerakan naik/turun nilai pasar wajarnya.

g) Reksadana

Investasi Reksadana per 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.863 juta, tercapai 56,44% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, turun sebesar 77% (yoy) dari posisi 31 Desember 2022, dengan porsi investasi sebesar 0,52% dari total investasi. Penurunan investasi reksadana disebabkan terdapat pelepasan reksadana dan dialihkan ke investasi obligasi korporasi dan SBN.

h) Efek Beragun Aset

Investasi Efek Beragun Aset (EBA) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.50.709 juta, tercapai 93,67% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, naik sebesar 17,45% (yoy) dari posisi 31 Desember 2022 dengan porsi investasi sebesar 2,23% dari total investasi. Tidak tercapainya terhadap Rencana Bisnis 31 Desember 2023 dikarenakan terdapat amortisasi pada Efek Beragun Aset.

EBA yang dimiliki Dana Pensiun BTN berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Surat Partisipasi (SP) yang berisi kumpulan tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). EBA tersebut memiliki

rating AAA dari lembaga pemeringkat. EBA memberikan jaminan pengembalian investasi berupa pokok dan bunga yang dibayarkan setiap 3 bulan.

i) Penyertaan Langsung

Per 31 Desember 2023 total penyertaan langsung Dana Pensiun BTN sebesar Rp.334.604 juta tercapai 123,83% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 14,71%. Pencapaian investasi tersebut disebabkan realisasi penambahan penyertaan langsung PT Asuransi Binagriya Upakara sebesar Rp.16.649 juta pada bulan Agustus 2023 dan penilaian oleh KJPP Patuh, Ansori, Rahman & Rekan pada bulan Oktober 2023.

Nilai wajar penyertaan langsung merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar di OJK. Penilaian terakhir dilakukan pada Oktober tahun 2023 oleh KJPP Patuh, Ansori, Rahman & Rekan.

j) Tanah dan Bangunan

Investasi tanah dan bangunan Dana Pensiun BTN terdiri dari 2 (dua) unit Gedung Perkantoran, 4 (empat) unit Ruko dan 3 (tiga) unit Rumah. Posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp.237.693 juta, tercapai 121,91% dari Rencana Bisnis



31 Desember 2023, dengan porsi investasi sebesar 10,45% dari total investasi. Tercapainya investasi tanah & bangunan dikarenakan adanya appraisal pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2023 telah direalisasi penjualan 2 (dua) unit rumah yang beralamat di Perum Kemang Pratama Bekasi Blok Y-7 dan Blok Y-3.

Nilai wajar tanah dan bangunan merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Patuh, Ansori, Rahman & Rekan untuk laporan penilaian posisi tahun 2023.

- k) Pendapatan Hasil Usaha Per 31 Desember 2023 pendapatan investasi sebesar Rp.201.191 juta, tercapai 104,35% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023, menurun sebesar 1,75% (yoy) dari posisi 31 Desember 2022. Setelah memperhitungkan beban investasi sebesar Rp.6.422 juta maka diperoleh Hasil Usaha Investasi sebesar Rp.194.769 juta dengan pencapaian 105,04% dibanding Rencana Bisnis 31 Desember 2023 serta turun sebesar 1,99% (yoy) dari posisi 31 Desember 2022.

IV. Rasio Keuangan dan Rasio Pendanaan

Tingkat *Return On Investment* (ROI posisi 31 Desember 2023

tanpa memperhitungkan nilai peningkatan/(penurunan) nilai investasi (SPI) diperoleh sebesar 8,96%, tercapai di atas Rencana Bisnis Tahun 2023 sebesar 8,68% dan di bawah pencapaian tahun 2022 sebesar 9,59%. Sedangkan dengan memperhitungkan mutasi nilai peningkatan/(penurunan) nilai investasi (SPI) diperoleh sebesar 14,18%, tercapai di atas Rencana Bisnis Tahun 2023 sebesar 8,85% dan di atas pencapaian tahun 2022 sebesar 9,10%, sedangkan Aset Pendanaan sebesar Rp.2.268.939 juta, tercapai 104,53% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 serta tumbuh yoy sebesar 7,15%. Nilai Kini Aktuarial per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.096.427 juta atau tercapai 102,25% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2023 serta meningkat 4,15% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sehingga menghasilkan Rasio Kecukupan Dana (RKD) sebesar 108,23%.

Secara keseluruhan, pengelolaan kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 yang meliputi pencapaian hasil usaha, jumlah komposisi instrumen investasi, rasio keuangan dan rasio pendanaan dapat tercapai dengan baik di atas Rencana Bisnis yang ditetapkan, demikian juga pengelolaan portofolio investasi dilakukan dengan baik dengan tidak melanggar arahan investasi.

Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mewakili anggota Dewan



Pengawas Dana Pensiun BTN menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus Dana Pensiun BTN atas prestasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 yang telah dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendiri Dana Pensiun BTN dalam hal ini Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada kami sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Dana Pensiun BTN.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta 15 Mei 2024

A.n. Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN

Nofry Rony Poetra

Ketua Dewan Pengawas





Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN Tahun 2023

Oleh : Mas Guntur Dwi Sulistiyanto

*Pendiri, Dewan Pengawas Dana Pensiun
BTN dan Para Pemangku Kepentingan
yang terhormat,*

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT bahwa kami dapat menjalankan amanah mengelola Dana Pensiun BTN sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN melalui Surat Keputusan No. 22/PD/DIR/HCS/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dan menunjuk Persetujuan Laporan Rencana Bisnis tahun 2023 Dana Pensiun BTN oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, serta Surat Pendiri No.31/S/BP/DP-BTN/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, perihal: Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Tingkat Kesehatan, serta Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2023, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2023

Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk Laporan Tahunan Pengurus dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN.
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang terdiri dari :
 - a. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN Tahun 2023 (versi PSAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan nomor laporan auditor independen 00007/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan opini "Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN - Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2023,



serta kinerja keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

- b. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN Tahun 2023 (versi POJK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan nomor laporan auditor independen 00008/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan opini ”Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, investasi dan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun tanggal 31 Desember 2023, serta perhitungan hasil usaha dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.”
- 3) Membebaskan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquite et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut :
 - a. Bukan merupakan tindak pidana;
 - b. Apabila ada tindak pidana yang mengakibatkan kerugian, harus dapat diminta

per t a n g g u n g j a w a b a n sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

- 4) Memutuskan tingkat kesehatan Dana Pensiun BTN Tahun 2023 dengan level konservatif yaitu Peringkat Komposit 2 - Sehat
- 5) Menyetujui hasil penilaian kinerja Dana Pensiun Tahun 2023 berdasarkan ketentuan dalam Surat Pendiri No. 03/S/DP-BTN/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan total hasil penilaian 109,70% (istimewa)
- 6) Menyetujui dan menetapkan Manfaat Lain (ML) tahun 2024 yang sumber pendanaannya dari Pendiri sebesar Rp.3.750.000,- dan Dana Pensiun BTN sebesar Rp.3.750.000,-
- 7) Menyetujui dan menetapkan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Pensiunan yang berhak atas manfaat pensiun tmt. 31 Desember 2023, berlaku efektif per 1 Januari 2024.

II. Pencapaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2023

A. Kinerja Finansial

1.a. Aset Neto

Rencana Bisnis Aset Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.171.773 juta sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.289.658 juta atau tercapai 105,43%, sedangkan bila dibandingkan per



31 Desember 2022 sebesar Rp.2.117.993 juta mengalami pertumbuhan 8,11%

1.b. Aset Investasi

Rencana Bisnis Aset Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.168.886 juta sedangkan realisasinya Rp.2.274.338 juta atau tercapai 104,86%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.129.487 juta mengalami pertumbuhan 6,80%

1.c. Aset Pendanaan

Rencana Bisnis Aset pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.170.710 juta sedangkan realisasinya Rp.2.268.939 juta atau tercapai 104,53% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.117.445 juta mengalami pertumbuhan 7,15%

1.d. Hasil Usaha Investasi

Rencana Bisnis Hasil Usaha Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.185.416 juta sedangkan realisasinya Rp.194.769 juta atau tercapai 105,04% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.198.723 juta mengalami penurunan 1,99%

1.e. Hasil Usaha setelah Pajak

Rencana Bisnis Hasil Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.158.770 juta sedangkan realisasinya Rp.163.812 juta atau tercapai 103,18% sedangkan

bila dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.176.298 juta mengalami penurunan 7,08%.

B. Kinerja Rasio Keuangan

2.a. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rencana Bisnis Rasio Kecukupan Dana (RKD) per 31 Desember 2023 sebesar 105,88% sedangkan realisasinya sebesar 108,23% dengan pencapaian 102,22%. Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar 105,19% mengalami peningkatan 2,89%.

2.b. Sebagaimana POJK No.8/

POJK.05/2018 tentang pendanaan Dana Pensiun apabila RKD lebih besar dari 100% maka Dana Pensiun DPPK-PPMP memenuhi kualitas pendanaan pada tingkat pertama yaitu : Dana Terpenuhi (*Funded*). Dana pensiun BTN dengan RKD sebesar 108,23% berarti kualitas pendanaan Dana Pensiun BTN berada pada tingkat pertama yaitu Dana Terpenuhi (*Funded*).

2.c. Return on Investment (ROI)

Rencana Bisnis *Return On Investment* (ROI) per 31 Desember 2023 sebesar 8,68% sedangkan realisasinya sebesar 8,96% dengan pencapaian 103,24%, bila dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar 9,59% mengalami penurunan 6,54%.



Bila dibandingkan industri Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), ROI per 31 Desember 2023 sebesar 6,97% sedangkan Dana Pensiun BTN sebesar 8,96% atau lebih tinggi dari industri 1,99%.

III. Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2023

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun yang sesuai dengan tujuan Dana Pensiun serta mengacu regulasi yang berlaku, maka Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN memberikan KPI yang diperuntukkan bagi Pengurus Dana Pensiun tahun 2023 melalui surat No. 03/S/DP-BTN/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal Penyampaian KPI Dana Pensiun BTN. Penilaian dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel yang dinilai berdasarkan rencana bisnisnya dibandingkan dengan realisasinya berdasarkan bobot tertentu sehingga menghasilkan penilaian berupa *score* tertentu. Aspek yang dinilai meliputi:

- 1) Aspek Kinerja Keuangan; dengan bobot 75%, yang meliputi : *Return On Investment* (ROI), Efisiensi Biaya Investasi, Aset Investasi, Hasil Usaha Setelah Pajak, Rasio Kecukupan Dana (RKD), Aset Neto. Penilaian aspek kinerja keuangan dengan nilai *score* 82,50%.
- 2) Aspek Kepatuhan; dengan bobot 15%, yang meliputi : Pelaksanaan

rapat Pleno (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus), Rapat Dewan Pengawas dan Pengurus, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Aksesibilitas informasi bagi *Stakeholders*, kelengkapan dan konsistensi pelaksanaan pedoman tata kelola. Penilaian aspek kepatuhan dengan nilai *score* 16,20%.


- 3) Aspek Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; dengan bobot 10%. Penilaian aspek tingkat kesehatan dana pensiun dengan nilai *score* 11%. Secara total Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 yaitu sebesar 109,70%.

Sebagai penutup laporan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendiri yang telah memberikan arahan serta kepercayaan kepada kami dan kepada Dewan Pengawas yang telah melakukan fungsi pengawasannya sehingga kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2023 secara umum dapat dicapai dengan ISTIMEWA.

Ucapan terima kasih pula kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan arahan dan pengawasan, serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang baik selama ini.

Jakarta 15 Mei 2024

A.n. Pengurus Dana Pensiun BTN



Mas Guntur Dwi Sulistiyo

Direktur Utama





Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun BTN Tahun 2024

Oleh : Azhari
(Kepala Divisi Kepesertaan & Personalia DP-BTN)

Memperhatikan kinerja Dana Pensiun BTN sepanjang tahun 2023, antara lain pencapaian Rasio Kecukupan Dana sebesar 108,23%, maka Pengurus Dana Pensiun BTN melalui Rencana Bisnis Tahun 2024 mengusulkan kepada Pendiri agar pada tahun 2024 kepada pensiunan BTN dapat diberikan kenaikan manfaat pensiun dan pemberian manfaat lain.

Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah menyetujui adanya kenaikan manfaat pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023 dan Peserta yang sudah berhenti bekerja dan telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, dengan besaran kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 dan pemberian Manfaat Lain (Manfaat Tambahan) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Peserta yang telah efektif pensiun pada tahun 2024, namun tidak termasuk Peserta

yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2024. Perlu ditegaskan di sini bahwa, pemberian kenaikan manfaat pensiun dan pemberian manfaat lain bukan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan secara rutin setiap tahun karena dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan dari kinerja Pendiri (Bank BTN) dan kinerja Dana Pensiun BTN serta memastikan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN terjaga minimal sebesar 105%.

Keputusan pemberian kenaikan manfaat pensiun dan pemberian manfaat lain selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun BTN sebelumnya yaitu Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun No. 22/PD/DIR/HCS/2023 tanggal 24 Maret 2023 diubah dengan Peraturan Dana Pensiun BTN No. 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-148/PD.02/2024 tanggal 28 Maret 2024. Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tahun 2024 di antaranya



kami sampaikan pada Persandingan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana terlampir dan menjadi kesatuan dengan tulisan ini.

Dalam ketentuan Peraturan Dana Pensiun BTN yang baru, yaitu Peraturan Dana Pensiun BTN No. 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-148/PD.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 dapat ditambahkan beberapa informasi yaitu :

1. Berdasarkan Rapat antara Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun BTN tanggal 13 November 2023 dan tanggal 19 Februari 2024, diputuskan bahwa pada tahun 2024 ada kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pemberian Manfaat Lain sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai sumber pendanaan Manfaat Lain diperoleh dari Iuran Tambahan Pemberi Kerja sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Surplus Program Pensiun sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dana untuk kenaikan manfaat pensiun bersumber dari Surplus Program Pensiun.
2. Usia Pensiun Dipercepat diubah dari usia 51 (lima puluh satu) tahun menjadi usia 46 (empat puluh

enam) tahun dengan merujuk POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

Ayat (1) : Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal

Ayat (2) : Usia pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan kebijakan Pendiri, penerimaan pegawai baru setelah September 2004 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tidak diikuti kepesertaan program pensiun pada Dana Pensiun BTN yang menyelenggarakan program pensiun Manfaat Pasti, sehingga usia Pensiun Dipercepat dengan merujuk POJK No. 27 Tahun 2023 di atas ditetapkan kembali pada usia 46 (empat puluh enam) tahun.

Adanya pengaturan lebih lanjut terhadap UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 158 ayat 2 melalui POJK No.27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN khususnya yang mengatur tentang batas usia Pensiun Dipercepat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun BTN No. 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal



6 Maret 2024 menetapkan kembali usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun, sehingga bagi Peserta yang telah memasuki usia 46 (empat puluh enam) tahun pada tahun 2024 atau pada tahun sebelumnya telah berhak atas manfaat Pensiun Dipercepat apabila Peserta tersebut telah berhenti bekerja.

Secara garis besar, perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tahun 2024 disamping penambahan karena adanya peraturan baru, juga terdapat 3 (tiga) hal pokok pengaturan lebih lanjut yaitu :

1. Perubahan usia pensiun dipercepat dari usia 51 (lima puluh satu) tahun menjadi usia 46 (empat puluh enam) tahun
2. Terdapat kenaikan manfaat pensiun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Terdapat pemberian manfaat lain sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada :

1. Pasal 87 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan :
2. Ketentuan Pasal 142 ayat 6 Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyebutkan bahwa seluruh perubahan atas Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan kondisi tersebut di atas, Peraturan Dana Pensiun BTN No. 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 sudah dapat dilaksanakan sepenuhnya karena telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-148/PD.02/2024 tanggal 28 Maret 2024.



PERSANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (PDP) DARI DANA PENSIUN BTN

Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun No. 22/PD/DIR/HCS D/2023 tanggal 24 Maret 2023 (PDP Lama)

Dipersandingkan Dengan

Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Peraturan Dana Pensiun BTN No. 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 (PDP Baru)

BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Bab II Batang Tubuh Huruf B Huruf 1.	<p style="text-align: center;">BAB II BATANG TUBUH</p> <p style="text-align: center;">B. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU</p> <p>1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 05/PD/DIR/HCS D/2022 tanggal 07 April 2022 Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/NB.1/2022 tanggal 18 April 2022</p>	<p style="text-align: center;">BAB II BATANG TUBUH</p> <p style="text-align: center;">B. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU</p> <p>1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 22/PD/DIR/HCS D/2023 tanggal 24 Maret 2023 Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023</p>	Menyesuaikan perubahan terakhir Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
<p>Bab II Batang Tubuh Huruf E (Pendiri)</p>	<p>BAB II Huruf E</p> <p>E. Pendiri</p> <p>Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03- 0288922 tanggal 04 Mei 2021 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 05 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006598 tanggal 13 Januari 2023.</p>	<p>BAB II Huruf E</p> <p>E. Pendiri</p> <p>Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0023685.AH.01.02. tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130;</p>	<p>Menyesuaikan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Perubahan Terakhir Pendiri Dana Pensiun BTN.</p>



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
<p>Bab II Batang Tubuh Huruf AL (Kenaikan MP dan MP Minimal)</p>	<p>BAB II Huruf AL AL. Manfaat Pensiun Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun 	<p>BAB II Huruf AL AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023 dan Peserta yang sudah berhenti bekerja dan telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) di atas berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2024 dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun. 	<p>Kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2024 bagi Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023 dan Peserta yang sudah berhenti bekerja dan telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda</p>



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
<p>Bab II Batang Tubuh Huruf AM (Manfaat Lain)</p>	<p style="text-align: center;">BAB II Huruf AM</p> <p>AM. Manfaat Lain Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan yang bersumber dari Dana Pensiun dan Pendiri. 2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas yang bersumber dari Dana Pensiun adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuarial sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2023 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2023 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuarial atas persetujuan Pendiri. 5. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2023 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini. 6. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya. 	<p style="text-align: center;">BAB III Huruf AM</p> <p>AM. Manfaat Lain Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan yang bersumber dari Dana Pensiun dan Pendiri. 2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas yang bersumber dari Dana Pensiun adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuarial sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2024 kepada Peserta yang telah efektif Pensiun pada tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2024 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuarial atas persetujuan Pendiri. 5. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2024 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini. 6. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Manfaat Lain sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2024 agar para penerima Manfaat Pensiun mempunyai dana yang cukup dalam merayakan hari Raya Keagamaan. 2. Pemberian Manfaat Lain pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan hasil putusan Pendiri sebagaimana dijelaskan pada Surat dari Pendiri Dana Pensiun BTN.



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
Lampiran 2	<p style="text-align: center;">Lampiran 2 Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun BTN Tentang Dasar Hukum</p> <p>Peraturan yang menjadi landasan disusunnya Kebijakan Khusus ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 	<p style="text-align: center;">Lampiran 2 Kebijakan Khusus Peraturan Dana Pensiun BTN Tentang Dasar Hukum</p> <p>Peraturan yang menjadi landasan disusunnya Kebijakan Khusus ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022, sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022, sebagaimana diubah terakhir pada 	<p>Dasar hukum diperbarui dengan peraturan yang berlaku saat ini dan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan.</p>



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	<p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;</p> <p>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;</p> <p>8. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03- 0288922 tanggal 04 Mei 2021 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 05 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006598 tanggal 13 Januari 2023;</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p> <p>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;</p> <p>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;</p> <p>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;</p> <p>9. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan</p>	



BAGIAN / ANGKA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	<p>9. Kebijakan Umum Nomor KU.3 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sumber Daya Manusia (Human Capital);</p> <p>10. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-A Tanggal 22 Maret 2022 tentang Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank.</p>	<p>Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0023685.AH.01.02. tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130;</p> <p>10. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-A Tanggal 22 Maret 2022 tentang Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank;</p> <p>11. Kebijakan Umum Nomor KU.3 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sumber Daya Manusia (Human Capital).</p>	





Mensyukuri Nikmat Waktu

Oleh : Hj. Erna Erawati MGDs.

Alhamdulillah.. segala puji hanya milik Allah SWT.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW.

Para Sahabat Pensiunan Bank BTN, waktu adalah karunia Allah yang paling berharga, waktu adalah modal yang sangat besar untuk hidup kita. Setiap orang di dunia ini mendapatkan modal yang sama yaitu 24 jam sehari, akan tetapi kenapa kemudian ada yang sukses dan ada yang merugi..??

Demi waktu.. sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasehat-menasehati dalam menepati kebenaran dan nasehat-menasehati dalam kesabaran (QS. Al'Asr).

Manusia menggunakan waktu dengan menggunakan cara yang berbeda, ada yang menggunakan sebaik

mungkin karena wujud rasa syukur atas nikmat waktu yang diberikan Allah SWT, ada juga yang menggunakan waktu semanya saja dan ini adalah wujud dari mengkufuri nikmat waktu.

Sedangkan barangsiapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka ia sama saja dengan mencelakai dirinya sendiri. Bahkan Allah berfirman "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatKu, maka sesungguhnya azabKu amat pedih."

Orang yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin akan beruntung baik di dunia maupun di akherat. Kerugian orang-orang yang lalai akan semakin bertambah karena waktu yang telah ia lewati tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda :

Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara :




1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu.
2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.
3. Waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu.
4. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
5. Hidupmu sebelum datang kematianmu.

Karenanya yang membedakan kualitas kemuliaan seseorang adalah dari pemanfaatan waktu. Kalau waktu habis dengan kerja intelektual, spiritual dan kebermanfaatan maka dia akan menjadi pribadi yang mulia, dengan menghabiskan waktunya dengan belajar dan senantiasa berzikir kepada Allah. Dan seseorang juga akan jadi mulia dan terhormat bila menghabiskan malam yang gelap gulita dengan belajar dan sholat Tahajud.

Orang besar dan sukses adalah mereka yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu pergantian waktu, itu sebenarnya lebih parah dari kematian. Tanda waktu itu berharga bagi kita seorang muslim karena kelak ia akan ditanya.. dimana waktu tersebut dihabiskan.

Mari kita renungi waktu saat ini dan yang akan datang dengan menguatkan tekad bahwa kita akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia juga di akherat.

Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.



Penghargaan ADPI Award



Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menggelar ADPI Award 2022 yang diselenggarakan pada hari Jum'at 15 September 2023 bertempat di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta.

Ketua Dewan Juri ADPI Award 2022, Dede Haris Sumarno menjelaskan, ADPI Award ini berupaya untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang sudah mengelola dana pensiun dengan baik dan benar.

Kali ini, dari 171 anggota ADPI, ada 115 Dana Pensiun yang mengikuti penjurian dan itu menjadi jumlah terbanyak dalam kurun waktu terakhir. Dan dari jumlah tersebut ada 97 dana pensiun yang melengkapi persyaratan dan dinilai.

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dana Pensiun BTN berhasil meraih 2 penghargaan, yaitu :

1. Dana Pensiun PPMP Kinerja Terbaik Kedua Tahun Buku 2022 Kategori Total Aktiva Bersih lebih dari Rp.1 Triliun.



2. Dana Pensiun PPMP dengan Pengelolaan Terbaik Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022.







KISAH INSPIRATIF PENSIUNAN BTN YANG SUKSES MENJALANKAN USAHA KULINER

Oleh : Dadang Eka Jatnika
(Direktur Kepesertaan DP-BTN)

Apabila berkunjung ke Kota Banjarmasin kemudian melewati pertokoan Kayutangi dan melihat sebuah rumah makan padang dengan label Rumah Makan Khas Masakan Padang Salero Bundo, itu adalah rumah makan yang dimiliki dan dijalankan oleh Wendi Anas, seorang pensiunan Bank BTN.

Wendi Anas adalah orang Minang kelahiran Bukittinggi 64 tahun yang lalu. Seluruh masa pengabdian di Bank BTN dari mulai honorer tahun 1986, diangkat sebagai pegawai tahun 1988,

memasuki Masa Persiapan Pensiun tahun 2015 sampai pensiun pada tahun 2016 dijalani di Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin. Awalnya, Wendi Anas datang ke Kota Banjarmasin mengikuti pamannya yang saat itu bekerja di Bank Bapindo Banjarmasin. Sebelum menjadi honorer di Bank BTN, pada tahun 1984 sempat bekerja di perusahaan kayu yang saat itu sedang maraknya dibuka di Banjarmasin.

Bapak dengan dua orang anak perempuan ini, satu telah menjadi dokter yang bertugas di Puskesmas Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan satu lagi menjadi notaris yang membuka kantor notaris di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari anak pertamanya telah dikarunia tiga orang cucu.

Berdasarkan ceritanya, usaha rumah makan ini sudah digeluti jauh hari sebelum pensiun, tepatnya sejak tahun 2004 saat diajak oleh sesama orang minang untuk membuka usaha rumah makan masakan padang. Awalnya kerja sama hanya berupa setoran modal saja dan usaha dijalankan oleh mitranya tersebut dengan pembagian keuntungan.





Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2006 mitra usahanya pindah ke kota lain dan kemudian Wendi Anas mengembalikan modal yang dimiliki mitranya. Sehingga mulai saat itu bisa dikatakan Wendi Anas menjadi pemilik tunggal usaha rumah makan tersebut. Namun karena saat itu masih berstatus sebagai pegawai aktif, belum terlibat secara langsung dalam pengelolaannya sehingga hasilnya juga belum optimal.

Setelah memasuki Masa Persiapan Pensiun barulah Wendi Anas secara aktif terlibat dalam pengelolaan usaha rumah makan ini. Dari mulai membeli dan mempersiapkan bahan baku sampai

dengan melayani pembeli. Hanya untuk urusan memasak diserahkan kepada juru masak yang sudah terpercaya, karena menurut Wendi Anas kunci dari usaha rumah makan ada pada juru masaknya. Saat ini terdapat delapan orang pegawai. Masing-masing bekerja sesuai bidangnya dan Wendi Anas memastikan masing-masing pekerjanya telah bekerja dengan baik, misalnya juru masak dipastikan telah memasak dengan tidak mengurangi bumbu masakan sesuai porsinya dan menjaga kebersihan sehingga cita rasa masakan akan tetap terjaga. Untuk pelayanan dan kasir dipastikan telah melayani sepenuh hati dengan



ramah dan sopan. Kebersihan harus dipastikan tetap terjaga, seperti alat-alat makan, meja dan kamar mandi/WC.

Dari keterlibatannya secara langsung dalam pengelolaan rumah makan yang dimilikinya, saat ini sudah membuahkan hasil yang optimal, terbukti dengan telah dibukanya salah satu cabang rumah makan di jalan Kinibalu di Kota Banjarmasin dan satu lagi segera menyusul dibuka di daerah Banjarbaru. Selain keterlibatan secara langsung, dengan jaringan dan komunikasi yang sudah terjalin saat masih aktif sebagai pegawai BTN dan masih terpelihara sampai saat ini, Wendi Anas juga memasarkan secara langsung ke instansi-instansi seperti rumah sakit, perguruan tinggi (ULM, Uniska, UMM dll) dan instansi pemerintah apabila instansi tersebut mengadakan acara. Kerja sama dengan penyedia aplikasi pesan antar makanan juga dilakukan, pesan makanan di Rumah Makan Salero Bundo sudah bisa dilakukan melalui layanan Gofood, Grabfood, Maxim dan Shopee food.

Dari usaha rumah makan yang dijalankan di masa pensiun ini, Wendi Anas merasa sudah lebih dari cukup, sehingga kemudian mencoba melibatkan diri dalam bidang sosial dan politik. Saat ini aktif sebagai ketua KKMSS Kalimantan Selatan dan sebagai pengurus inti di salah satu partai politik di Kalimantan Selatan. Wendi Anas juga aktif sebagai anggota FPK Provinsi Kalimantan Selatan dan FPK Kota Banjarmasin.

Ada pesan yang ingin disampaikan Wendi Anas untuk para pensiunan, yaitu menjaga kesehatan dengan berolah raga yang cukup dan apabila ada kegiatan Ikapurna diupayakan dihadiri untuk menjaga silaturahmi. Selain itu, apabila ingin menggeluti usaha tertentu untuk menambah penghasilan, berusahalah dalam bidang yang sudah dikenal sebelumnya dan lakukan persiapan yang matang. Itulah Wendi Anas, seorang pensiunan Bank BTN yang saat ini sukses menjalankan usaha rumah makan masakan padang di Banjarmasin.





Tingkat Kesehatan Dana Pensiun BTN

Oleh : Hardi Sihotang
(Kepala Divisi Pengendalian Intern DP-BTN)

Akhir-akhir ini Dana pensiun BUMN menjadi sorotan lantaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencermati atas kondisi tingkat kesehatan dana pensiun, khususnya dana pensiun untuk program pensiun manfaat pasti yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick Thohir telah menerima laporan bahwa 65% pengelolaan Dana Pensiun BUMN bermasalah, dan hanya 35% Dana Pensiun BUMN yang mampu mengelola secara transparan dan akuntabel.

Menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN, Pendiri Dana Pensiun BTN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menunjuk 4 (empat) konsultan untuk melakukan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) terkait Tingkat Kesehatan Dana Pensiun BTN.

4 (empat) konsultan yang melakukan Uji Tuntas kepada Dana Pensiun BTN yaitu Konsultan Keuangan, Konsultan Perpajakan, Konsultan Hukum, dan Konsultan Aktuaria.

Berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, Dana Pensiun BTN dinyatakan “Sehat” dan dinyatakan mampu untuk mengelola

Dana Pensiun secara transparan dan akuntabel. Tingkat kesehatan Dana Pensiun BTN merujuk pada kemampuan Dana Pensiun BTN untuk memenuhi kewajiban pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan berakhirnya Dana Pensiun BTN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator Dana Pensiun telah mengeluarkan ketentuan mengenai tingkat kesehatan dana pensiun yaitu POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK No. 22/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

OJK menekankan tingkat kesehatan dana pensiun berdasarkan empat prinsip yaitu berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi. Kemudian prinsip komprehensif serta terstruktur.

Penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun BTN dilakukan secara individual dan konsolidasi dengan cakupan penilaian yaitu:

- a) Faktor Tata Kelola perusahaan yang baik.



- b) Faktor Profil Risiko.
- c) Faktor Rentabilitas dan
- d) Faktor Pendanaan/ Permodalan.

Penilaian terhadap Faktor Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Dana Pensiun.

Penilaian terhadap Faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Dana Pensiun yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Penilaian terhadap Faktor Rentabilitas memuat penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas Dana Pensiun.

Penilaian terhadap Faktor Pendanaan memuat penilaian terhadap kondisi pendanaan dan tambahan pendanaan. Sedangkan pada penilaian konsolidasi (bersama dengan perusahaan anak) dilakukan penilaian faktor permodalan perusahaan anak.

Penilaian terhadap Faktor Permodalan memuat penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor penilaian. OJK menetapkan 5 (lima) kategori peringkat komposit yaitu:

- a) Peringkat Komposit 1 (Sangat Sehat)
- b) Peringkat Komposit 2 (Sehat)
- c) Peringkat Komposit 3 (Cukup Sehat)
- d) Peringkat Komposit 4 (Kurang Sehat)
- e) Peringkat Komposit 5 (Tidak Sehat)

Semakin kecil peringkat, menunjukkan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yang lebih baik. Penetapan kategori kesehatan dana pensiun yang ditetapkan OJK diperlukan agar peserta merasa aman bahwa dananya dikelola secara tepat.

Dana Pensiun BTN telah melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun BTN tahun 2023 dengan mengacu kepada ketentuan OJK terkait Tingkat Kesehatan dan hasilnya telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 05 Ferbruari 2024 melalui Surat Direksi Dana Pensiun BTN No. 10/DIR/DPI-MR/II/2024 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Konsolidasi Dana Pensiun BTN Tahun 2023.

Berikut hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun BTN secara individual dan konsolidasi periode tahun 2023:



No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi
1	Tata kelola	1	2
2	Profil Risiko	2	2
3	Rentabilitas	1	2
4	Pendanaan/ Permodalan	1	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun		1	2

Peringkat Tingkat Kesehatan:
Peringkat Komposit 1 – Sangat Sehat
Peringkat Komposit 2 – Sehat
Peringkat Komposit 3 – Cukup Sehat
Peringkat Komposit 4 – Kurang Sehat
Peringkat Komposit 5 – Tidak Sehat



Dana Pensiun BTN senantiasa untuk terus melakukan peningkatan dalam penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan Dana Pensiun dengan tetap menjaga agar kualitas

pendanaan berada pada tingkat pertama yaitu Dana Pensiun BTN berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.





“POJK No. 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun telah terbit. Bagaimana dampak ke Dapen BTN?”

Oleh : Nisa Yulidasari
(Asisten Manajer - Manajemen Risiko DP-BTN)

POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terbit untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. POJK ini menjadi panduan umum dari proses transformasi industri Dapen yang ingin dicapai. Beberapa POJK yang membutuhkan penyesuaian yaitu:

- a. POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun.
- b. POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan
- c. POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.

Di dalam POJK No. 27 tahun 2023 ini dinilai tidak banyak yang berubah. Ketentuan ini mengatur terkait Iuran, Manfaat Pensiun, Manfaat lainnya, Pendanaan dan Investasi Dana Pensiun.

Dana Pensiun BTN merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti atau dikenal dengan istilah DPPK PPMP.

Iuran Pensiun

Setiap peserta Dana Pensiun BTN membayar iuran pensiun sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), sedangkan iuran normal Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuarial. Pada saat ini, iuran normal pemberi kerja kurang lebih 5 (lima) kali lebih besar dari iuran peserta.

Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum. Iuran minimum yaitu iuran yang wajib disetor ke Dana Pensiun untuk pendanaan Program Pensiun. Iuran minimum terdiri atas Iuran Normal dan Iuran Tambahan (dalam hal terdapat defisit). Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Iuran minimum yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan:



- a. Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta dan
- b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Manfaat Pensiun

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam PDP. Besaran Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus.

Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja yaitu hasil perkalian dari faktor penghargaan, masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun.

Ketentuan manfaat pensiun dibayarkan langsung oleh dana pensiun yaitu sebagai berikut:

- a. Dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup.
- b. Apabila Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak yang sah menerima Manfaat Pensiun paling sedikit 60% dari hak Peserta.
- c. Manfaat Pensiun kepada anak dibayarkan sampai usia paling tinggi 25 tahun.

DPPK PPMP dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia

Pensiun Normal, kecuali untuk:

- a. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak.
- b. Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dan/atau
- c. Kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.

Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala, tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak diatur dalam PDP.

Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:

- a. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat.
- b. Dibayarkan kepada pihak yang di tunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak memiliki Janda/Duda atau anak.
- c. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus, Manfaat Pensiun dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. Manfaat Pensiun



dari DPPK PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, Janda/Duda, atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.

- e. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.

Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara sekaligus jika:

- a. Dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan.
- b. Merupakan WNI yang berpindah warga negara atau
- c. Merupakan WNA yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Manfaat Lain selain menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

Dana Pensiun yang menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/ atau manfaat lain kepada Peserta dan/ atau Pihak yang Berhak, Dana Pensiun memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib diatur di dalam PDP.
- b. Wajib memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun.

- c. Pemisahan pencatatan masing masing jenis Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.
- d. Porsi iuran Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran manfaat lain.
- e. Tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun.

Sumber dana bagi DPPK PPMP yang menyelenggarakan Manfaat Lain terdiri dari:

- a. Iuran Pemberi Kerja.
- b. Iuran Peserta.

Iuran Peserta dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja, dimana Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta dan wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK.

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP) yang berasal dari Pemberi Kerja dan Peserta ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

Selain sumber dana di atas, sumber dana bagi DPPK PPMP yang menyelenggarakan Manfaat Lain dapat berasal dari presentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun, bagi DPPK yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama dan kedua. Persentase hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan Program Pensiun.

DPPK PPMP yang menyelenggarakan



Manfaat Lain hanya dapat menggunakan sumber dana dari presentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun apabila ditambah dengan:

- a. Iuran Pemberi Kerja.
- b. Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.

Mekanisme penggunaan hasil pengembangan Program Pensiun harus ditetapkan dalam PDP.

Pendanaan Dana Pensiun

Dana Pensiun BTN senantiasa menjaga agar berada pada kondisi Dana Terpenuhi. Dana terpenuhi yaitu kondisi dimana aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh Manfaat Pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh Manfaat Pensiun kepada Peserta bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP. Pada POJK No. 27 tahun 2023 ini, Kualitas Pendanaan DPPK PPMP terdiri dari:

1) Tingkat Pertama.

Jika DPPK PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.

2) Tingkat Kedua.

Jika Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

3) Tingkat Ketiga.

Jika Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

Untuk penetapan kualitas pendanaan, Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan (KUP) yaitu Aset Neto dikurangi:

- a. Kekayaan dalam sengketa.
- b. Iuran yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor ke DPPK lebih dari 3 bulan sejak tanggal jatuh temponya.
- c. Piutang lain-lain dan aset lain-lain dan
- d. Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun.

Aktuaris harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial terhadap Kekayaan untuk Pendanaan.

Surplus dapat digunakan untuk:

- a. Melunasi utang iuran baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun Iuran Tambahan.
- b. Membayar Iuran Normal Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial.
- c. Mendanai Program Manfaat Lain dan/atau
- d. Membantu pendanaan Pemberi Kerja lain (dalam hal DPPK PPMP memiliki Mitra Pendiri)

Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara:

- a. 20% dari Nilai Kini Aktuarial dan
- b. Bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% dari Nilai Kini Aktuarial.

Kelebihan Surplus wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

Investasi Dana Pensiun

Di dalam POJK ini juga mengatur terkait Investasi Dana Pensiun. Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali



pada jenis investasi:

- 1) *Deposito on Call* pada Bank.
- 2) Deposito Berjangka pada Bank.
- 3) Sertifikat Deposito pada Bank.
- 4) Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Surat Berharga Negara.
- 6) Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
- 7) Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
- 8) Penyertaan Langsung di Indonesia.
- 9) Reksadana.
- 10) MTN.
- 11) Efek Beragun Asset.
- 12) DIRE.
- 13) Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di BEI.
- 14) REPO.
- 15) Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia.
- 16) Obligasi Daerah dan/atau
- 17) DINFRA.

DPPK PPMP yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai pada jenis investasi yang diatur tidak diperhitungkan dalam Kekayaan untuk Pendanaan.

Dari sisi investasi, POJK ini memuat ketentuan yang bertujuan untuk mendorong penguatan tata kelola investasi dana pensiun agar terselenggara secara lebih *prudent*, melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi, diantaranya: Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA),

Medium-Term Notes (MTN), dan *Repurchase Agreement* (REPO).

Dana Pensiun yang melakukan investasi pada RDPT, DINFRA, DIRE, dan MTN wajib:

- a. Memiliki jumlah investasi paling sedikit satu triliun rupiah.
- b. Memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan 10 terbesar (tidak berlaku untuk MTN).
- c. Memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

Pembatasan Investasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyertaan langsung di Indonesia pada 1 pihak masing-masing dilarang melebihi 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- b. REPO untuk setiap lawan transaksi dilarang melebihi 2% dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- c. Obligasi daerah untuk setiap emiten paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun dan
- d. DINFRA untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- e. Seluruh investasi dana pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara.



Kewajiban Pengurus dalam melakukan pengelolaan investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus DPPK melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahannya.
- b. Pengurus DPPK bertindak profesional dan berhati-hati.
- c. Pengurus DPPK menyusun rencana investasi tahunan yang merupakan penjabaran Arahannya serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.

Transparansi Pengelolaan Investasi Dana Pensiun wajib dilakukan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- b. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun.

Pengalihan Pengelolaan Investasi atas aset DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan investasi DPPK oleh lembaga keuangan dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Arahannya wajib ditetapkan oleh Pendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengawas. Arahannya paling sedikit memuat:

- a. Sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK.
- b. Batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi.
- c. Sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam UU P2SK dan peraturan pelaksanaannya dan
- d. Ketentuan yang memuat kewajiban bagi Pendiri DPPK atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK untuk melakukan evaluasi terhadap Arahannya.

Dalam hal DPPK menyelenggarakan PPMP dan PPIP, Arahannya dapat ditetapkan untuk masing-masing program atau untuk kedua program.

Arahannya dilaporkan paling lambat 30 hari kepada OJK dalam hal terjadi perubahan. Sedangkan dalam hal diminta perubahan oleh OJK, maka DPPK wajib menyampaikan laporan revisi Arahannya paling lambat 30 hari. Selain itu, evaluasi Arahannya dilakukan secara berkala paling lambat 3 tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Hadirnya POJK Nomor 27 Tahun 2023 ini, diharapkan dapat mendorong pengelolaan Dana Pensiun menjadi lebih baik lagi dengan tetap mengedepankan Penerapan Tata Kelola yang baik bagi Dana Pensiun.





Aturan Baru Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Oleh : Agnes Valentine
(Staf Akuntansi & Perpajakan DP-BTN)

Aturan Baru Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Di akhir tahun 2023, pemerintah mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Aturan baru tata cara perhitungan PPh Pasal 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan baru ini disebut Tarif Efektif Rata-rata atau yang disebut TER. Pembaruan aturan tentang tarif pemotongan PPh 21 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam teknis perhitungan serta administrasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak, termasuk bagi para pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan pensiunan.

Perubahan aturan baru tata cara perhitungan PPh Pasal 21 ini cukup signifikan. Dalam aturan sebelumnya, tarif pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang lapisan tarifnya diubah dalam UU HPP 7/2021. Kemudian, berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP 58 Tahun 2023, tarif pemotongan

PPh pasal 21 di tahun 2024 terbagi 2 jenis perhitungan, yaitu :

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang lapisan tarifnya diubah dalam UU HPP 7/2021, digunakan dalam perhitungan Pajak Masa akhir (Desember).

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp.0 – Rp.60 juta	5%
II	>Rp.60 juta – Rp.250 juta	15%
III	>Rp.250 juta – Rp.500 juta	25%
IV	>Rp.500 juta – Rp.5 miliar	30%
V	>Rp.5 miliar	35%

2. Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, yang terdiri atas TER bulanan (digunakan dalam perhitungan Pajak Masa Januari – November) dan TER Harian.
 - ▶ TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B dan C (Tabel TER terlampir):
 1. Kategori A diberlakukan untuk status PTKP TK/0, TK/1 dan K/0.
 2. Kategori B diberlakukan untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2.



3. Kategori C diberlakukan untuk status PTKP K/3.
- ▶ TER Harian, Penghasilan Harian mulai dari Rp.450 ribu dengan pajaknya 0% s/d Rp.2,5 juta pajaknya 0,5%.

Contoh Perhitungan TER PPh 21 Terbaru :

Budi merupakan seorang pegawai tetap di Dana Pensiun BTN. Budi menerima gaji bulanan sebesar Rp.10 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100 ribu per bulan. Budi berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Bagaimana perhitungan TER PPh 21 terbarunya?

Jawab:

➤ **Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):**

Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.10 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Budi untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 2%.

PPh 21 per Bulan (Januari s/d November) :

Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp.10 juta x 2% = Rp.200 ribu

➤ **Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):**

Penghasilan Bruto per tahun: Rp.120 juta
Dikurangi :

- Biaya Jabatan (Rp.6 juta)
- Iuran Pensiun (Rp.1,2 juta)

Penghasilan Neto per tahun: Rp.112,8 juta
PTKP setahun: (Rp.54 juta)
PKP setahun: Rp.58,8 juta
PPh 21 setahun (tarif 5%) Rp.2,94 juta

Catatan :

- Penghasilan Bruto per tahun = Rp.10 juta x 12 bulan
- Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan Bruto per Tahun
- Iuran Pensiun = Rp.100 ribu x 12 bulan
- Penghasilan Neto per tahun = Penghasilan Bruto per Tahun - Biaya jabatan - Biaya pensiun
- PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun

PPh 21 Bulan Desember :

PPh 21 setahun - (PPh 21 Januari s/d November) =

Rp.2,94 juta - (Rp.200 ribu x 11) = Rp.740 ribu

“Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Budi dengan TER PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp.2,94 juta.”

Jadi, berdasarkan **pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh** yang lapisan tarifnya diubah dalam UU HPP 7/2021 **masih berlaku** untuk perhitungan Pajak **Masa terakhir (Desember) atau saat pegawai resign**, sedangkan **tarif TER berlaku** untuk perhitungan Pajak **Masa Januari s/d November**. Sehingga, penerapan skema perhitungan **tarif efektif bulanan** ini **tidak memberikan dampak tambahan beban pajak baru**.



TABEL TARIF TER BULANAN DAN TER HARIAN

Tarif TER BULANAN		Tarif TER BULANAN		Tarif TER BULANAN		Tarif TER HARIAN	
Kategori A		Kategori B		Kategori C			
Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.5.400.000	0%	Sampai dengan Rp6.200.000	0%	Sampai dengan Rp6.600.000	0%	Sampai dengan Rp450.000	0%
> Rp.5.400.000 s/d Rp.5.650.000	0,25%	> Rp6.200.000 s/d Rp6.500.000	0,25%	> Rp6.600.000 s/d Rp6.950.000	0,25%	> Rp450.000 s/d Rp2.500.000	0,5%
> Rp.5.650.000 s/d Rp.5.950.000	0,5%	> Rp6.500.000 s/d Rp6.850.000	0,5%	> Rp6.950.000 s/d Rp7.350.000	0,5%		
> Rp.5.950.000 s/d Rp.6.300.000	0,75%	> Rp6.850.000 s/d Rp7.300.000	0,75%	> Rp7.350.000 s/d Rp7.800.000	0,75%		
> Rp.6.300.000 s/d Rp.6.750.000	1%	> Rp7.300.000 s/d Rp9.200.000	1%	> Rp7.800.000 s/d Rp8.850.000	1%		
> Rp.6.750.000 s/d Rp.7.500.000	1,25%	> Rp9.200.000 s/d Rp10.750.000	1,5%	> Rp8.850.000 s/d Rp9.800.000	1,25%		
> Rp.7.500.000 s/d Rp.8.550.000	1,5%	> Rp10.750.000 s/d Rp11.250.000	2%	> Rp9.800.000 s/d Rp10.950.000	1,5%		
> Rp.8.550.000 s/d Rp.9.650.000	1,75%	> Rp11.250.000 s/d Rp11.600.000	2,5%	> Rp10.950.000 s/d Rp11.200.000	1,75%		
> Rp.9.650.000 s/d Rp.10.050.000	2%	> Rp11.600.000 s/d Rp12.600.000	3%	> Rp11.200.000 s/d Rp12.050.000	2%		
> Rp.10.050.000 s/d Rp.10.350.000	2,25%	> Rp12.600.000 s/d Rp13.600.000	4%	> Rp12.050.000 s/d Rp12.950.000	3%		
> Rp.10.350.000 s/d Rp.10.700.000	2,5%	> Rp13.600.000 s/d Rp14.950.000	5%	> Rp12.950.000 s/d Rp14.150.000	4%		
> Rp.10.700.000 s/d Rp.11.050.000	3%	> Rp14.950.000 s/d Rp16.400.000	6%	> Rp14.150.000 s/d Rp15.550.000	5%		
> Rp.11.050.000 s/d Rp.11.600.000	3,5%	> Rp16.400.000 s/d Rp18.450.000	7%	> Rp15.550.000 s/d Rp17.050.000	6%		
> Rp.11.600.000 s/d Rp.12.500.000	4%	> Rp18.450.000 s/d Rp21.850.000	8%	> Rp17.050.000 s/d Rp19.500.000	7%		
> Rp.12.500.000 s/d Rp.13.750.000	5%	> Rp21.850.000 s/d Rp26.000.000	9%	> Rp19.500.000 s/d Rp22.700.000	8%		
> Rp.13.750.000 s/d Rp.15.100.000	6%	> Rp26.000.000 s/d Rp27.700.000	10%	> Rp22.700.000 s/d Rp26.600.000	9%		
> Rp.15.100.000 s/d Rp.16.950.000	7%	> Rp27.700.000 s/d Rp29.350.000	11%	> Rp26.600.000 s/d Rp28.100.000	10%		
> Rp.16.950.000 s/d Rp.19.750.000	8%	> Rp29.350.000 s/d Rp31.450.000	12%	> Rp28.100.000 s/d Rp30.100.000	11%		
> Rp.19.750.000 s/d Rp.24.150.000	9%	> Rp31.450.000 s/d Rp33.950.000	13%	> Rp30.100.000 s/d Rp32.600.000	12%		
> Rp.24.150.000 s/d Rp.26.450.000	10%	> Rp33.950.000 s/d Rp37.100.000	14%	> Rp32.600.000 s/d Rp35.400.000	13%		
> Rp.26.450.000 s/d Rp.28.000.000	11%	> Rp37.100.000 s/d Rp41.100.000	15%	> Rp35.400.000 s/d Rp38.900.000	14%		



> Rp.28.000.000 s/d Rp.30.050.000	12%	> Rp.41.100.000 s/d Rp.45.800.000	16%	> Rp.38.900.000 s/d Rp.43.000.000	15%
> Rp.30.050.000 s/d Rp.32.400.000	13%	> Rp.45.800.000 s/d Rp.49.500.000	17%	> Rp.43.000.000 s/d Rp.47.400.000	16%
> Rp.32.400.000 s/d Rp.35.400.000	14%	> Rp.49.500.000 s/d Rp.53.800.000	18%	> Rp.47.400.000 s/d Rp.51.200.000	17%
> Rp.35.400.000 s/d Rp.39.100.000	15%	> Rp.53.800.000 s/d Rp.58.500.000	19%	> Rp.51.200.000 s/d Rp.55.800.000	18%
> Rp.39.100.000 s/d Rp.43.850.000	16%	> Rp.58.500.000 s/d Rp.64.000.000	20%	> Rp.55.800.000 s/d Rp.60.400.000	19%
> Rp.43.850.000 s/d Rp.47.800.000	17%	> Rp.64.000.000 s/d Rp.71.000.000	21%	> Rp.60.400.000 s/d Rp.66.700.000	20%
> Rp.47.800.000 s/d Rp.51.400.000	18%	> Rp.71.000.000 s/d Rp.80.000.000	22%	> Rp.66.700.000 s/d Rp.74.500.000	21%
> Rp.51.400.000 s/d Rp.56.300.000	19%	> Rp.80.000.000 s/d Rp.93.000.000	23%	> Rp.74.500.000 s/d Rp.83.200.000	22%
> Rp.56.300.000 s/d Rp.62.200.000	20%	> Rp.93.000.000 s/d Rp.109.000.000	24%	> Rp.83.200.000 s/d Rp.95.600.000	23%
> Rp.62.200.000 s/d Rp.68.600.000	21%	> Rp.109.000.000 s/d Rp.129.000.000	25%	> Rp.95.600.000 s/d Rp.110.000.000	24%
> Rp.68.600.000 s/d Rp.77.500.000	22%	> Rp.129.000.000 s/d Rp.163.000.000	26%	> Rp.110.000.000 s/d Rp.134.000.000	25%
> Rp.77.500.000 s/d Rp.89.000.000	23%	> Rp.163.000.000 s/d Rp.211.000.000	27%	> Rp.134.000.000 s/d Rp.169.000.000	26%
> Rp.89.000.000 s/d Rp.103.000.000	24%	> Rp.211.000.000 s/d Rp.374.000.000	28%	> Rp.169.000.000 s/d Rp.221.000.000	27%
> Rp.103.000.000 s/d Rp.125.000.000	25%	> Rp.374.000.000 s/d Rp.459.000.000	29%	> Rp.221.000.000 s/d Rp.390.000.000	28%
> Rp.125.000.000 s/d Rp.157.000.000	26%	> Rp.459.000.000 s/d Rp.555.000.000	30%	> Rp.390.000.000 s/d Rp.463.000.000	29%
> Rp.157.000.000 s/d Rp.206.000.000	27%	> Rp.555.000.000 s/d Rp.704.000.000	31%	> Rp.463.000.000 s/d Rp.561.000.000	30%
> Rp.206.000.000 s/d Rp.337.000.000	28%	> Rp.704.000.000 s/d Rp.957.000.000	32%	> Rp.561.000.000 s/d Rp.709.000.000	31%
> Rp.337.000.000 s/d Rp.454.000.000	29%	> Rp.957.000.000 s/d Rp.1.405.000.000	33%	> Rp.709.000.000 s/d Rp.965.000.000	32%
> Rp.454.000.000 s/d Rp.550.000.000	30%	> Rp.1.405.000.000	34%	> Rp.965.000.000 s/d Rp.1.419.000.000	33%
> Rp.550.000.000 s/d Rp.695.000.000	31%			> Rp.1.419.000.000	34%
> Rp.695.000.000 s/d Rp.910.000.000	32%				
> Rp.910.000.000 s/d Rp.1.400.000.000	33%				
> Rp.1.400.000.000	34%				

Sumber :

- ▶ PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- ▶ UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- ▶ UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak;
- ▶ PMK No. 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.





Berlindung dengan Emas

Oleh : M. Alifyan Hidayat
(Staf Investasi DP-BTN)

Setiap rupiah yang kita miliki saat ini memiliki daya beli yang semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini tanpa disadari dapat menggerogoti kekayaan kita secara perlahan.

Sebagai contoh, pada tahun 2000, kita dapat membeli 1 kg beras dengan harga Rp.2.500. Kini, untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang sama, kita harus mengeluarkan uang Rp.15.000. Kenaikan harga ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus menurun akibat fenomena yang disebut inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Hal ini membuat daya beli uang yang kita miliki semakin melemah, karena kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan yang sama.

Sebenarnya inflasi ini bukan menjadi suatu hal yang buruk bagi perekonomian kita, dengan pertumbuhan inflasi yang terjaga di tingkat yang sesuai, inflasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara sehingga kualitas hidup kita juga dapat semakin

meningkat. Inflasi Indonesia secara tahunan pada bulan April 2024 tercatat sebesar 3% atau dalam kata lain daya beli rupiah yang kita miliki turun 3% dalam 1 tahun. Sebagai contoh, dengan tingkat inflasi 3%, setiap lembar uang Rp.100.000 yang kita miliki hanya mampu membeli kebutuhan dengan nilai Rp.97.000 pada tahun esoknya. Hal tersebut mungkin belum memberikan kita rasa takut, karena jumlahnya kecil dan dapat diabaikan. Tapi bayangkan inflasi pada negara-negara yang sedang terlilit krisis ekonomi bertahun-tahun seperti Venezuela yang pernah mencatatkan pertumbuhan inflasi sebesar 65.374% atau pertumbuhan harga sebanyak 654 kali pada tahun 2018. Apabila diilustrasikan dengan harga roti hari ini yang Rp.10.000 maka roti yang sama akan berharga Rp.6.540.000 pada tahun depan.

Fenomena yang terjadi di Venezuela tersebut tidak akan terjadi pada Indonesia, karena Pemerintah melalui Kebijakan Moneter dan Fiskal yang proaktif serta kegiatan ekonomi yang menggeliat tumbuh masih menunjukkan



kondisi perekonomian yang sehat. Walaupun begitu, kita tidak tahu dan tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi perekonomian ke depannya sehingga perlu tindakan untuk melindungi uang yang kita miliki.

Selain berinvestasi pada aset riil seperti properti ataupun investasi saham, ada sebuah aset pelindung inflasi yang teruji ampuh selama beribu-ribu tahun lamanya, yaitu berlindung dengan Emas. Sejak zaman Mesir Kuno 6.000 tahun sebelum masehi, Emas telah menjadi benda berharga karena kelangkaannya dan keunikan warnanya. Selain dari sisi kelangkaan dan sentimentalnya, Emas dibutuhkan dalam kebutuhan elektronik, sebagai bahan pendukung biokimia, sebagai filing gigi, atau bahkan kebutuhan kedirgantaraan (alat luar angkasa), membuat Emas bukan hanya sebagai barang yang hanya dianggap elok saja, namun sangatlah dibutuhkan bagi peradaban manusia. Kombinasi antara langkanya Emas, tingginya kebutuhan akan Emas, dan reputasi Emas sebagai alat lindung membuat aset ini sebagai alternatif yang baik sebagai upaya lindung diri dari dampak inflasi.

Pada tahun 2000, Emas dihargai sekitar Rp.75.000/gramnya sedangkan per akhir April 2024 lalu, Emas per gramnya telah mencapai Rp.1.300.000 atau mengalami kenaikan lebih dari 17 lipat. Apabila dibandingkan dengan

perbandingan kenaikan harga beras tadi yang naik hanya 6 kali lipat dan kenaikan Emas mencapai 17 kali lipat, tentunya dampak daya beli yang tergerus inflasi sudah tidak terasa lagi.

Apabila kita membandingkan kenaikan harga Emas, kenaikan harga saham, dan kenaikan harga barang kebutuhan secara umum (inflasi) selama 24 tahun terakhir, terlihat bahwa kenaikan harga yang terjadi pada Emas dapat menutupi kerugian penurunan daya beli uang yang kita miliki.



Sumber:

Bank Indonesia, Investing.com, diolah kembali

Catatan:

- 1) Pertumbuhan Inflasi merupakan data inflasi year-on-year rilis Bank Indonesia tahun 2000 - 2024.
- 2) Harga emas disesuaikan sesuai kurs Rupiah dari harga spot XAU/USD yang sudah dikonversi dari Troy Ounce ke Gram.
- 3) Harga Saham merupakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)




Namun perlu diperhatikan juga sebelum memutuskan berinvestasi pada Aset Emas bahwa kita perlu:

1. Memastikan Emas yang dibeli merupakan Emas fisik yang tidak diragukan keasliannya. Usahakan jenis Emas yang dibeli merupakan Emas batangan yang diperoleh dari perusahaan Emas yang tersertifikasi oleh pemerintah sehingga aman dan terjamin keasliannya.
2. Selain jaminan keaslian, Emas batangan yang dibeli dari perusahaan Emas yang bereputasi tinggi akan mudah dijual apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan uang dari Emas tersebut.
3. Emas merupakan investasi jangka panjang. Pergerakan harga Emas berfluktuatif naik turun apabila dimiliki dalam jangka waktu yang pendek.
4. Berinvestasilah dengan bijak, dana yang dimiliki janganlah semuanya diinvestasikan ke Emas. Ingat pepatah “Don’t put all of your Eggs in one basket!” pastikan punya dana yang cukup untuk kebutuhan lain serta jangan pernah berharap untuk menjadi kaya dengan cepat dengan berinvestasi Emas.



WASPADA... !



DEMAM BERDARAH DENGUE BUKAN DEMAM BIASA !!!

Oleh : Dr. Dessy Maulida
(Konsultan Medis YKP-BTN)

Beberapa bulan belakangan ini kasus Penyakit *Dengue Hemorrhagik Fever* (DHF) marak terjadi di beberapa kota di Indonesia, atau yang lebih sering kita dengar dengan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Tingginya angka rawat inap RS di beberapa kota besar di Indonesia di dominasi oleh kasus penyakit DBD, sehingga banyak pasien yang berkunjung ke IGD RS sulit mendapatkan kamar akibat tingginya lonjakan kasus penyakit DBD, yang biasanya memang terjadi di setiap musim hujan dan musim pancaroba.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, hingga bulan April 2024 ini telah ada 62.001 kasus penyakit DBD di Indonesia.

Propinsi Jawa Barat memiliki kasus yang paling tinggi yakni 17.331. Kemudian disusul Banten (5.877 kasus), Jawa Tengah (4.330 kasus), dan Jawa Timur (3.638 kasus). Sementara angka kematian akibat penyakit DBD tersebut mencapai 475 kasus.

Meskipun DBD dapat disembuhkan, namun kita perlu waspada terjadinya komplikasi berupa Syok pada DBD, istilah medisnya dikenal dengan

“*Dengue Shock Syndrome* (DSS)” yang bisa berujung pada kematian.

Lantas apa sajakah gejala pasien yang mengalami penyakit DBD agar terhindar dari komplikasi Syok DBD ?

Kita simak berikut di bawah ini...

Apa Itu Penyakit DBD ?

Penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Dengue yang diperantai oleh gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* betina dan *Aedes Albopictus*. Penyakit DBD banyak ditemukan di daerah tropis seperti Asia Tenggara, Brazil, India, termasuk diseluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat dengan ketinggian ≥ 1000 meter diatas permukaan air laut.

Penyakit ini sangat identik dengan musim hujan, sehingga masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada dengan menerapkan 3M Plus.

Gejala Penyakit DBD :

1. Demam tinggi mendadak, hingga mencapai 40° celcius. Demam biasanya berlangsung selama 2 - 7 hari, sulit dibedakan dengan demam biasa.



2. Nyeri otot
3. Sakit kepala berat
4. Mual dan muntah
5. Rasa lemas
6. Muncul nya bintik-bintik kecil merah (bintik khas DBD).

Biasanya muncul di tangan dan kaki, pada hari ke-3 demam, tidak gatal, dan bintik tersebut tidak akan hilang jika kulit diregangkan.



KOMPLIKASI PENYAKIT DBD

Setelah muncul gejala tersebut, akan masuk fase kritis selama 2-3 hari (dimulai saat demam hari ke-4 dan ke-5).

Di fase ini biasanya terjadi kasus kematian, dimana banyak orang yang menyangka dirinya sudah sembuh : demam tinggi tadi sudah menurun, rasa sakit di tubuh mulai berkurang, dan menghilangnya beberapa gejala tambahan.

Padahal fase ini harus sangat diwaspadai karena bisa menyebabkan *Dengue Shock Syndrome* (DSS) yang bisa sangat berbahaya, bahkan berpotensi menyebabkan kematian, jika tidak ditangani secara cepat.

Gejala *Dengue Shock Syndrome* (DSS) :

- Gelisah, bawaan selalu mengantuk, sampai penurunan kesadaran
- Nafas cepat, nadi cepat dan teraba lemah
- Tapak Tangan dan tapak kaki teraba dingin, pucat dan lembab
- Muntah terus menerus
- BAK sedikit, bahkan sampai tidak ada sama sekali
- Lemas sekali, yang ditandai hanya tiduran saja di tempat tidur.
- Muncul perdarahan (mimisan / perdarahan gusi / BAB berdarah / BAK berdarah).



PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT DBD

Dengan melakukan 3M Plus, yaitu :

1. Kuras bak mandi seminggu sekali (menguras),
2. Tutup penyimpanan air rapat-rapat (menutup),
3. Kubur kaleng, ban bekas, dll (mengubur),
4. Jangan menggantung baju bekas pakai,
5. Pasang kasa nyamuk pada ventilasi dan jendela rumah,
6. Lindungi bayi ketika tidur di pagi dan siang hari dengan kelambu,
7. Semprot rumah dengan obat

nyamuk, pada pagi & sore hari (jam 8.00 dan 18.00),

8. Memakai lotion anti Nyamuk
9. Menanam tanaman pengusir nyamuk (tanaman Serai, Lavender, Daun Mint)
10. Pengasapan (fogging), Dilakukan bila dijumpai penderita yang dirawat atau meninggal.

Untuk tindakan Fogging diperlukan laporan dari rumah sakit yang merawat pasien.

PENATALAKSANAAN

PERTOLONGAN PERTAMA :

1. Minum obat penurun demam (Parasetamol).
2. Kompres badan dengan air suhu kamar.
3. Minum cairan sebanyak-banyak nya untuk mencegah dehidrasi (air putih, jus buah, larutan Oralit, dll).

Apabila demam tidak kunjung turun

dalam waktu 3 hari, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau dokter untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dan pemeriksaan laboratorium darah untuk menegakkan diagnosa demam, apakah termasuk penyakit DBD atau tidak.

Waspada lah,,

Penyakit DBD bukan demam biasa.





Mengetahui Apa itu Social Engineering, Jenis dan Cara Mencegahnya !

Oleh : Dheni Aditya Saputra
(Staf Teknologi Informasi DP-BTN)

Di era digital saat ini, ancaman keamanan tidak hanya datang dari perangkat lunak berbahaya atau serangan teknis lainnya, tetapi juga dari manipulasi psikologis yang dikenal sebagai social engineering. Teknik ini memanfaatkan sifat manusia untuk menipu individu agar mengungkapkan informasi rahasia atau mengambil tindakan tertentu yang dapat merugikan. Social engineering menjadi semakin umum dan berbahaya, karena penyerang menyadari bahwa

seringkali lebih mudah memanipulasi orang daripada meretas sistem yang memiliki keamanan tinggi. Memahami cara kerja social engineering dan bagaimana melindungi diri dari serangan ini sangat penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi dan organisasi. Pada artikel ini saya akan memberikan informasi mengenai dampak dan cara mencegah Social Engineering.



Berikut ini adalah jenis-jenis Serangan Social Engineering

a. Phishing

Phishing adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang dengan cara mengirim email atau pesan yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya, meminta informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit, memberikan penawaran menarik melalui pesan chat/grup.



Contoh: Email yang tampak berasal dari bank/instansi tertentu meminta anda memperbarui informasi akun dengan mengklik tautan/link palsu. Tidak hanya dari email Teknik ini dapat dilakukan di berbagai macam media seperti SMS, Chat Whatsapp, bahkan website sekalipun. Dampak dari hasil serangan tersebut dapat merugikan korban karena kerugian yang diakibatkan atas serangan tersebut bisa sangat besar mulai dari kerugian finansial, data diri, bahkan suatu organisasi yang terkena serangan ini bisa kehilangan reputasi dan kepercayaan.

b. Pre-texting

Pretexting adalah salah satu Teknik untuk menyerang dengan cara menciptakan skenario palsu untuk memperoleh atau menggali informasi, mereka mungkin berpura-pura untuk menjadikan diri mereka sebagai pihak yang sah untuk menipu target.



Contoh : Penipuan penyedia layanan, penyerang berpura-pura menjadi penyedia layanan perusahaan asuransi, banking, atau penyedia layanan telekomunikasi dari instansi tertentu biasanya menyebutkan salah satu perusahaan ternama agar korban dapat mempercayai penyerang dan memperoleh data pribadi atau bahkan membayar tagihan palsu. Rata-rata penyerang sudah melakukan penelitian terhadap korban yang dihadapi seperti orang yang sudah berusia lanjut yang tidak begitu paham teknologi agar mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan, penipuan seperti ini tidak hanya pada penyedia layanan saja namun bisa bervariasi mulai dari penipuan penggalangan dana, penipuan paket pengiriman, penipuan rekan kerja, penipuan dari pihak ketiga dan penipuan dukungan layanan teknis.



c. Tailgating

Tailgating adalah salah satu Teknik social engineering dengan cara penyerang memasuki area terlarang/pribadi seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi penting seperti pin ATM, credit card, no id dan lain sebagainya.



Contoh : Seperti ilustrasi gambar diatas tailgating penyerang mengikuti seorang korban yang sedang memasuki area ATM dan sedang mengisi PIN ATM, contoh lainnya adalah memasuki area kantor dengan mengikuti karyawan dengan kartu aksesnya dan dengan cepat mengikuti dari arah belakang dengan niat memasuki area/ruangan berharga di kantor.

Dari berbagai jenis yang ada pada social engineering diatas, berikut adalah dampak jika kita mengalami serangan tersebut :

- a. Kehilangan Data dan Privasi :
Informasi pribadi dan rahasia bisa

dicuri yang mengakibatkan kerugian finansial atau pencurian identitas.

- b. Kerugian Finansial :
Penyerang dapat mengakses rekening bank, kartu kredit, atau mengatur transfer dana ilegal.
- c. Reputasi dan Kepercayaan
Organisasi yang terkena serangan mungkin mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.

Lalu bagaimana cara kita terhindar & melindungi diri kita dari serangan Social Engineering, berikut saya berikan beberapa cara untuk kita terhindar dari hal-hal tersebut :

- a. Verifikasi Identitas
Selalu memverifikasi identitas seseorang sebelum memberikan informasi sensitif atau akses. Gunakan metode verifikasi ganda jika memungkinkan. Periksa Kredibilitas selalu verifikasi identitas pengirim email, penelepon, atau orang yang meminta informasi sensitif. Gunakan saluran komunikasi resmi untuk memverifikasi permintaan yang mencurigakan.
- b. Hindari klik tautan yang mencurigakan
Jangan mengklik tautan/link atau membuka lampiran dari email atau pesan yang tidak dikenal terlebih lagi mencurigakan.
- c. Gunakan kata sandi/Password yang kuat
Jangan gunakan nama anda, tanggal lahir anda sebagai password yang mudah ditebak dan hindarilah menggunakan password yang sama pada setiap akun/device yang di miliki.



- d. Keamanan kata sandi/password
Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Manfaatkan manajer kata sandi untuk mengelola kredensial.
- e. Jangan berikan informasi pribadi secara sembarangan
Pikir dua kali sebelum memberikan informasi pribadi atau keuangan, pikir dua kali dan pastikan permintaan tersebut sah.
- f. Hati-hati di Media Sosial
Jangan berbagi informasi pribadi yang berlebihan di media sosial yang bisa digunakan untuk rekayasa sosial.
- g. Protokol Keamanan Fisik
Implementasikan kontrol akses fisik yang ketat untuk mencegah tailgating dan akses tanpa izin ke area terlarang.
- h. Penggunaan Perangkat Keamanan
Gunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall, dan

pastikan sistem selalu diperbarui di perangkat/device anda.

- i. Terakhir, ikutilah sosialisasi terkait dengan keamanan cyber pada masa kini, lakukan/ikuti penyuluhan atas kesadaran tentang berbagai bentuk serangan rekayasa social dan bagaimana cara menghindarinya.

Kesimpulan

Social engineering adalah ancaman yang serius karena memanfaatkan kelemahan manusia, bukan sistem teknologi. Dengan memahami teknik yang digunakan oleh penyerang dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, individu dan organisasi dapat melindungi diri mereka dari serangan ini. Edukasi, kewaspadaan, dan protokol keamanan yang kuat adalah kunci untuk mengurangi risiko serangan social engineering.

Waspada selalu & Terima Kasih !





SEMUA PENSIUNAN BISA MENIKMATI PASSIVE INCOME MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM

Oleh : Mas Soengeng
Pendiri Jamur Cikuda Nusantara
<https://jamurcikudanusantara.com>

Melalui tulisan ini Mas Soengeng selaku pendiri Jamur Cikuda membagikan pengalamannya perihal budidaya jamur tiram yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pensiunan, pemilik dana maupun mereka yang memiliki hobi menanam jamur untuk dapat memperoleh penghasilan berupa *passive income* melalui digitalisasi budidaya jamur tiram.

1. Menikmati Manfaat Saat Pensiun

Ketika anda memiliki hidup di kecepatan berlari 100 Km, apakah anda akan terus berlari dan berlari sampai “pelarian” anda terpuaskan? Itulah keputusan yang harus saya ambil saat itu - saya memilih pensiun.

Berhenti Berlari

Sejak usia 55 tahun, sebagai orang swasta, saya sudah mencanangkan, bahwa pensiun paling bagus adalah umur 65. Itu saatnya berhenti berlari sebelum angka di *speedometer* menunjukkan angka 100. Saat pensiun nanti, saya bisa menikmati hidup, melihat keindahan sekeliling dan bersosialisasi dengan lingkungan.

Ketika orang lain sibuk bekerja di pagi

hari, saya justru mengantar istri ke pasar. Saat pekerja kantoran makan siang, kami juga makan siang bersama anak cucu di mall. Ketika para tetangga yang capai



pulang kerja dengan berbagai persoalan kantor, saya sudah di depan televisi, baca buku dan menikmati secangkir kopi pahit untuk mengenang kepahitan hidup agar setiap teguk menjadi nikmat.

Kata pepatah, *Life begins at 50*. Jadi, masih memiliki waktu 10 hingga 15 tahun untuk ngebut mencari rejeki, sebelum program pensiun. Sesuai hukum alam semesta bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan, saya menuliskan beberapa hal untuk dicapai dalam 10 tahun ke depan : bisa



membelikan rumah untuk anak-anak dan saudara, punya kebun serta memiliki investasi tanah, dan tabungan.

Masuk Masa Pensiun

Tepat usia 65 tahun, saya masuk masa memensiunkan diri dan memiliki apa yang sudah saya tulis. Tinggal di rumah, baca buku, nonton tv atau bioskop, makan enak, atau tidur nyenyak. Jika terlalu lama di rumah bosan, kami biasanya ambil peta, digelar di atas meja, bersama istri melempar dadu di peta. Jika dadu menunjuk peta negara Jepang, kami pergi ke sana. Dadu menunjuk peta Singapore atau Denmark, kami berlibur di sana.

Setahun hidup sebagai pensiun model begitu, ternyata sangat lelah, membosankan dan menyiksa. Apalagi dana yang diinvestasikan ke beberapa teman, tak menghasilkan. Ini bukan masa pensiun yang cocok. Saat mau bergerak, datang masa paceklik. Dunia dihajar Covid-19 habis-habisan. Sepanjang jalan, banyak toko tutup, sepi dan mall ikut mangkrak. Miris juga melihat di sana sini perusahaan bangkrut, bisnis macet dan pengangguran dimana-mana.

Batal Pensiun

Ini saat bergerak kembali. Pilihan yang sulit adalah menentukan bisnis apa setelah batal pensiun. Tak mungkin berlari lagi seperti dulu. Tak mungkin lagi bikin bisnis hanya untuk mengejar uang.



Akhirnya ketemu jalan, gara-gara ada seorang petani yang diminta membantu membangun kebun cabai, malah menyarankan untuk berkebun jamur. Mengapa jamur? Sebab setiap hari panen, setiap hari dapat uang dengan santai, kata Herujan, sang petani asal Rumpin. Setelah 40 hari melakukan *benchmark* ke berbagai tempat, mewawancarai lebih dari 22 petani jamur, akhirnya pilihan yang pasti adalah membangun kebun jamur.

Potensi Jamur

Banyak orang belum tahu potensi dunia jamur, terutama jamur tiram. Para pengusaha jamur tak ingin berbagi pengalaman. Barangkali khawatir ada pesaing. Saat tengah memperbaiki infrastruktur kebun jamur, datang dua orang meminta jatah jamur. Rupanya tukang bangunan menyebarkan info ke lingkungan tempat dia tinggal bahwa dia sedang dapat kerjaan borongan bikin kebun jamur.

Dua orang pengepul itu menyatakan ingin ambil jamur masing-masing 50 Kg dan 120 kg per hari. Ini menjadi penyemangat bekerja di ladang. Rupanya di daerah Parungpanjang dan Bogor Barat, ada kebutuhan jamur di pasar tradisional sebesar 2.800 Kg (2,8 Ton) jamur yang belum terpenuhi. Selama ini, pasar-pasar tradisional dari Pasar Cicangkal, Rumpin, BSD hingga Tangerang, dipasok dari Cianjur dan Sukabumi. Itupun tak ada kepastian ketersediaan jamur.

Rekayasa Cuaca

Belum ada kebun jamur di daerah Parungpanjang karena cuacanya panas, melebihi 36 derajat celsius. Jamur mudah hidup di dataran tinggi, suhu dingin dan daerah lembab. Tetapi, manusia punya akal. Kami melakukan rekayasa iklim dan cuaca dengan membuat sekeliling lebih teduh dengan menggunakan bahan paranet dan menanam berbagai pohon serta tanaman hias untuk meredam panas. Dan berhasil.

Jamur keluaran desa Cikuda tempat kebun kami itu selain warnanya putih bersih, memiliki *grade A. Test supply* ke pabrik besar seperti *Bionic Value* atau cafe sekitar Tangerang Selatan selalu lolos uji. Orang-orang dari Singapore, Belanda, Prancis dan Denmark yang bertandang ke kebun, biasanya minta tisu kering dan basah, memetik jamur mentah, lalu memakannya. “Jamur mentah, belum terkena air, memiliki rasa segar dan gurih,” kata mereka.

Potensi Ekonomi

Di Indonesia, masyarakat mengkonsumsi jamur tiram hanya sebesar 0,5 gram sehari, sementara tetangga seperti Korea, Taiwan, Amerika dan Prancis mengkonsumsi jamur tiram sebanyak 4,5 gram per hari. Ini peluang bagus. Andaikata kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi, konsumsi masyarakat menjadi dua kali lipat atau 1 gram saja sehari, maka Indonesia membutuhkan jamur sebesar 279.288 ton per hari. Potensi yang tak diperhitungkan siapapun. Indonesia



tak perlu lagi impor jamur. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi negara pengekspor jamur terbesar selain China, Belanda dan Amerika.

Lupakan bahwa tahun 2017 Indonesia pernah masuk 5 negara pengekspor jamur, namun kenyataan sejak 2021 panen jamur di Indonesia terus merosot. Dari 63.000 ton, menjadi 33.000 ton dan terakhir tahun 2022 tinggal 90 ton. Problemnnya, ketrampilan petani Indonesia terbatas.

Dengan banyaknya orang makan jamur dan menanam jamur, Indonesia akan menjadi negara yang subur akan jamur. Sejak itu, saya senang memprovokasi setiap orang untuk menanam jamur dengan kredo: jamur menjamur agar makmur. Mereka senang. Terlebih kami berani menjamin pembelian panen jamur mereka.

Potensi Masyarakat Sehat

Makan jamur juga membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera. Dalam 100 gram jamur tiram, mengandung kekayaan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan manusia; energi 30 kal, protein 1,9 gr, lemak 0,1 gr, karbohidrat 5,5 gr, serat 3,6 gr, fostor 83 gr, zat besi 0,7 mg, natrium 226 mg, zink 0,8 gr, niasin atau vit.B3 1 mg serta air 9,25 ml. Itu gizi dan nutrisi yang dibutuhkan setiap manusia tanpa harus makan daging atau telur. Dua makanan utama ini sudah ada semua, tercukupi di jamur tiram.

Belum manfaat kesehatan yang diperolehnya. Makan jamur tiram secara rutin dapat menurunkan risiko kanker dan jantung, mengatasi diabetes, memperkuat imun tubuh, menjaga kesehatan kognitif (pikun, parkinson, alzheimer), membersihkan kulit serta *antiaging* alias anti penuaan. Manfaat berkebun jamur lainnya, bisa jalan-jalan di kebun, menghasilkan makanan sehat bagi masyarakat, dan isi kantong juga terpenuhi.

2. Jamur Menjamur di Jamur Cikuda

Riset dan survei tentang jamur sudah cukup. Tepat Desember 2023, pembangunan kebun jamur siap berproduksi meski pembangunan lain belum selesai. Sesuai lokasinya, saya namai kebun ini Jamur Cikuda Nusantara di desa Cikuda, Parungpanjang.

Setelah selama ini saya sendirian, saya ajak anak saya bergabung, istri saya masuk. Teman lain sesama mahluk yang gagal pensiun bergabung; pak Roni, pak Thomas, Bu Valens saya minta ikut memikirkan Jamur Cikuda. Dari hasil perbincangan, kami memutuskan bahwa Jamur Cikuda harus menjadi pelopor perusahaan pertanian jamur tiram terbaik di Indonesia. Ini penting untuk membantu para petani jamur dan para pengusaha atau investor agar masuk dunia jamur.

Kami mencanangkan Jamur Cikuda sebagai pusat pelatihan budidaya jamur, pusat kursus memasak makanan berbasis jamur, penjualan jamur segar termasuk bibit, *bag/log* (media tanam), pembuatan kumbung (rumah produksi jamur),



penyewaan kebun jamur, investasi serta eduwisata jamur tiram.

Agar petani atau masyarakat gampang melakukan budidaya jamur tiram untuk ekonomi, hobi atau investasi, Jamur Cikuda menciptakan aplikasi budidaya jamur, *MushGrow* dan *Mushgrower*, dengan kredo: “*Your farm in your hands*”. Melalui aplikasi ini, orang tak perlu datang ke kebun. Cukup membuka aplikasi dan mengendalikan budidaya dengan jarinya di aplikasi *Mushgrow*. Baik untuk mengatur suhu, kelembaban, cahaya, aerasi, pH maupun penyiraman kabut secara otomatis.

Urban Farming

Hakekat semua ini adalah menciptakan *urban farming*. Dalam waktu 1,5 tahun (tepatnya 20 bulan), Jamur Cikuda telah menjadi trend setter pertanian jamur tiram. Hampir setiap hari datang berbagai kelompok masyarakat untuk mencari info, diskusi, investasi maupun sekedar mencicipi masakan jamur kami yang terkenal: sate jamur, dimsum, pizza, pecel jamur maupun merasakan sensasi minum kopi jamur yang membuat tubuh segar dan sehat.

Dalam waktu singkat, Jamur Cikuda melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan Chatra Cihita milik pengusaha Rudy Slow, Universitas Pelita Harapan (UPH), Biotrop, SuperGrow Malaysia, Cava Singapore, BRIN, Bionic Natura, Mall Karawaci, dan beberapa perusahaan swasta untuk program CSR melalui pelatihan petani seluruh Indonesia. Untuk memperluas produksi jamur,

kami juga membuat Cluster Jamur di SMP12 Jakarta yang dibuat secara IOT yang kesemuanya dipantau dari aplikasi *MushGrow*, yang diresmikan Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari kebun seluas 1.400 M2, kini meluas ke 6.550 M2. Setiap keuntungan dibelikan tanah sekitar untuk memperluas



cakupan kebun. Produksi dibuat dari hulu ke hilir. Mulai dari gudang bahan, pengadukan bahan, pembuatan *baglog* (media tanam), sterilisasi (pengukusan),



Inokulasi (pemberian bibit), inkubasi (pengeraman media *baglog*) hingga berderet kumbung jamur dibangun. Bahkan, ketika tetangga menjual tanahnya 500 M2 kami manfaatkan untuk pembuatan pupuk tanaman hias, hasil dari pengolahan limbah jamur. Tak ada yang terbuang. Semua dijadikan manfaat.



Mitra Jamur

Beberapa pengusaha jamur saat ini menjadi mitra Jamur Cikuda adalah AS Farm di Puncak, Cianjur, Parigi Farm di

Mekarsari, Rumpin, SMP 12 Jakarta, SMP 103 Jakarta, Family Farm di Jonggol, serta Omah Daun di Tamansari, Ciherang, Bogor.

Bekerjasama dengan seorang Jendral (Purn) yang aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan perbankan, saat ini Jamur Cikuda sedang mengumpulkan 1.000 petani untuk diberi pelatihan serta modal KUR agar mereka memiliki Cluster Jamur tersendiri. Kekurangan jamur harus segera diisi jangan sampai Indonesia mengimpor apa saja. Jika semua petani kami dorong menanam jamur, pasti akan membuat perubahan besar.

Proyek besar yang saat ini ditangani Jamur Cikuda adalah membuat Cluster Jamur Terbesar di Dunia bekerjasama dengan pengembang Paradise2 melalui kawasan Mushroom Paradise dan membuat Cluster Jamur di berbagai provinsi. Cluster inilah yang diharapkan mampu memberi peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi menggalakkan produksi jamur, sekaligus menciptakan pengusaha-pengusaha jamur berbagai kelas, dimana-mana.

Kelak akan ada Cluster Jamur Pensiun, Cluster Jamur Petani, Cluster Investor, maupun Cluster Umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk menikmati *passive income* atau justru wira usaha baru di bidang jamur.

Cluster Pensiun, menjadi sasaran utama, mengingat banyak cerita sedih setelah



mereka pensiun. Cluster Pensiun ini memberi peluang para pensiun untuk tetap berdaya sebelum atau sesudah pensiun. Bahkan, kami memiliki konsep dari pensiun menjadi pengusaha. Para pensiun akan dibimbing untuk memiliki penghasilan dan peluang menjadi pengusaha jamur tanpa perlu memiliki kepandaian budidaya jamur berkat dua hal; pengelolaan dari para ahli di Jamur Cikuda, dibantu aplikasi Mushgrow yang melakukan banyak hal dalam digitalisasi budidaya jamur tiram di Indonesia. Salah satu yang membuat keberhasilan ini antara lain semua kegiatan tetap diawasi dan dikelola oleh Jamur Cikuda, termasuk jaminan penjualan hasil panen dan jaminan untung.

Terobosan

Beberapa terobosan dalam budidaya jamur terus dilakukan. Salah satunya adalah memprovokasi siapapun jika ingin budidaya jamur, untuk jangan pernah mengikuti perusahaan jamur yang sudah maju dan besar, termasuk Jamur Cikuda.

Anda akan direpotkan dengan modal besar untuk membeli berbagai mesin, urusan mencari bahan media tanam jamur yang pelik, mengatur pekerja yang rata-rata belum memiliki *mindset* soal *sense of belonging* atau *mindset* petani maju. Apalagi untuk melakukan proses produksi dari persiapan membeli bahan hingga panen, memerlukan proses 40-50 hari. Bukan hal baik bagi mereka yang tak terbiasa memperoleh tantangan.

Saran terbaik kami sementara adalah beli saja media tanam (*bag/og*) yang sudah jadi. Yang sudah dimasak dan diberi bibit dan diinkubasi. Membeli *bag/og* jadi, dalam 3-7 hari sudah bisa panen. Ini shortcut alias mempersingkat waktu. Kini terbukti para tamu, penghobi, petani dan investor lebih suka membeli *bag/og* jadi yang sudah tumbuh miselium 100% yang dijamin pasti berhasil panen. Setiap hari, kami harus mempersiapkan antara 3.000 hingga 10.000 *bag/og* yang cukup merepotkan, namun mengasyikkan melihat semakin banyak orang mulai senang menanam jamur.

Benar kata abah Djatmika, tokoh bambu Nasional yang setelah berkunjung ke kebun dan melihat kegiatan kami mengatakan, “Sepertinya anda ini sedang tersesat di jalan yang benar.” Betul. Tiap hari panen jamur dan tiap hari menerima uang, bisa jadi kesesatan yang benar-benar menguntungkan.

3. Ini Cara Kami Mengubah Uang Anda 28 Juta Menjadi 4 Miliar

Hampir setiap pengunjung di Jamur Cikuda, Parungpanjang, selalu bertanya, “Apakah nanam jamur bisa untung?” Biasanya, saya mengajak ke ruang rapat atau membawa papan tulis dan mulai berhitung.

Biaya Pokok

HPP (Harga Pokok Produksi) jamur tiram di Indonesia antara Rp.1.200 hingga Rp.1.900, tergantung lokasi produksi jamur. HPP Jamur Cikuda saat penulisan ini mencapai angka Rp.1.920. Jika harga



jamur segar per kilo Rp.13.000 setara 3 *baglog* sejumlah Rp.5.760 maka keuntungan per kg adalah Rp.7.240 atau profit 125%.

Setiap *baglog* ukuran kantong plastik 18x36 cm dengan berat 1,3 Kg, menghasilkan 300 - 460 gram. Jika dalam kumbung berisi 10.000 *baglog*, maka hasil setiap siklus (4 bulan) adalah : $10.000 \times 0,30 \text{ Kg} = 3.000 \text{ Kg}$. Harga jamur segar Rp.13.000 per kg, maka setiap panen per siklus, diperoleh angka Rp.39.000,000.

Harga per *baglog* jadi (miselium 100%) adalah Rp.2.800, total modal untuk 10.000 adalah Rp.28.000.000. Keuntungan dalam 4 bulan adalah $\text{Rp.39.000.000} - \text{Rp.28.000.000} = \text{Rp.11.000.000}$ atau 39,28% per siklus (4 bulan). Bagaimana jika setahun atau 5 tahun sebelum anda pensiun atau sesudah pensiun ?

Mari berhitung.

Jika anda punya uang Rp.28.000.000 untuk ditanam di jamur, maka tahun I (Pertama) anda memperoleh Rp.75.662.990, tahun II (Kedua) menjadi Rp.204.454.882, tahun ke 3 (Ketiga) Rp.552.480.829, tahun ke 4 (Keempat) Rp.1.434.192.955 dan pada tahun ke 5 (Kelima) uang anda Rp.28.000.000 menjadi Rp.4.034.192.955. Itu dalam bentuk profit gros Rp.4.006.192.858.

Angka ini tentu saja sekedar hitung-hitungan orang kebun. Bukan iming-iming untuk investasi. Ini hitungan yang

selama ini disembunyikan para pemilik kebun jamur besar yang takut bersaing. Di tengah langkanya produksi jamur di Indonesia, semua orang perlu diberi motivasi dan dibukakan potensi.



Langkah Pengusaha

Angka pendapatan di atas masih hitungan kasar. Anda masih harus berbagi dengan petani Jamur Cikuda sebagai pengelola atau operator dengan sharing profit 70%-30%. Selain itu, jumlah kumbung yang tadinya 1 kumbung isi 10.000 *baglog*, kini menjadi 1.034.409 *baglog* yang membutuhkan 68 kumbung baru rata-rata berisi 15.000/kumbung dengan kebutuhan luas lahan 10.000 M2 atau 1 hektar.

Jika seluruh kumbung dibuat, akan membutuhkan dana Rp.1.700.000.000 dan tanah yang bisa disewa per tahun Rp.50 juta atau total Rp.250.000.000. Itupun anda masih memiliki saldo Rp.804.335.068 dari uang awal anda yang hanya Rp.28.000.000 saat



pertama sewa kebun jamur, saat anda belum masuk tahap pengusaha.

Anda kini sudah menjadi pengusaha, dengan kepemilikan 68 kumbung jamur yang setiap panen menghasilkan Rp.900 jutaan per bulan. Bagaimana? Tinggal anda putuskan: mau pensiun dengan *passive income*, atau dikelola sendiri memakai aplikasi MushGrow, atau pensiun seperti saya; tetap bergerak (tidak berlari) dengan mengawasi kebun jamur dan bermanfaat buat lingkungan dimana kita hidup dan bernafas.

Selamat merenung saat pensiun dan tanpa berlari di speedometer tertinggi di angka 100. Saatnya anda berhenti berlari, menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan dan keindahan, serta cinta kasih sekeliling anda.



Profile :

Nama : Soegeng Setyo atau Mas Soegeng
Lahir : Ambarawa, 3 Oktober 1952

Kegiatan Terakhir :

Sejak pertengahan 2023 mendirikan pertanian jamur tiram dengan nama Jamur Cikuda Nusantara di Desa Cikuda, Parungpanjang.

Kegiatan Sebelumnya :

- Penulis pada media Pos Kota, Pos Film, Bintang Indonesia, Monitor, Vista dan Majalah Film
- Tahun 1980 (Dalam Film “Ayahku”)
- Tahun 1988 dinobatkan sebagai Penulis Kritik Terbaik Festival Film Indonesia (film Tjoet Nya Dhien)
- Penulis Si Doel Anak Sekolahan Sesi 4 dan 5 (1998-1999)
- Mendirikan Majalah berbahasa Inggris Friends bersama dosen Universitas Negeri Sebelas Maret
- Mendirikan Majalah Kereta Api (2006) dan bekerjasama dengan KAI selama 21 tahun.





KONTRAKTOR



PROPERTY



Perum Kayu Manis Residence



Perum Fortuna Residence



MITRA LAYANAN



Cessie



Surat Kuasa Menjual
(SKM)



Subrogasi



PENGELOLAAN ASET BERMASALAH BANK DI INDONESIA

Oleh : Melda Ayu Regiana
(Staf PT METRO ALAM SELARAS)

Dengan pengelolaan aset yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan pengelola aset dengan pengelolaan yang baik sangat membantu perusahaan memaksimalkan nilai aset yang dimilikinya yang merupakan pengalihan dari aset NPL bank sebelumnya. Namun disisi lain perusahaan juga perlu mematuhi berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan aset, seperti aturan akuntansi dan perpajakan sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PT Metro Alam Selaras merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Developer, Kontraktor dan Pengelola Aset yang berdiri sejak 27 Juni 2013 sebagai anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh Dana Pensiun Bank BTN. Dalam proses bisnisnya PT Metro Alam Selaras menjalankan 3 usahanya sesuai dengan misi perusahaan.

PT Metro Alam Selaras memiliki aset berupa rumah atau lahan proyek non operasional, yang dimiliki semata-mata untuk proses bisnis yang akan dijual

kembali dengan waktu cepat. PT MAS dalam hal ini menawarkan bentuk atau cara pembelian aset yang telah dimiliki dengan Cessie, SKM maupun dengan KPR Lelang yang saat ini dikenal dengan KPR Maju. Pembelian aset dengan Cessie biasa dilakukan investor yang akan menagih piutang lama milik bank yang telah dialihkan ke PT MAS.

Pembelian dengan cara SKM biasa dilakukan apabila investor ingin menjual kembali kepada individu dengan cara KPR perbankan setelah unit rumah tersebut dilakukan SKM diperbaiki kembali sehingga layak KPR sesuai peraturan bank. Dengan cara SKM maka PT MAS juga dapat melakukan penjualan langsung ke individu melalui KPR Lelang.

Tidak hanya melakukan pembelian aset, PT MAS juga bekerja sama dengan pihak Bank untuk menyelesaikan kredit dengan cara melalui lelang hak tanggungan dimana pengurusannya dapat dilakukan melalui KP2LN di bawah departemen keuangan RI.

Mitra Layanan Penyelesaian Subrograsi juga merupakan usaha jasa PT MAS dalam mengelola penagihan dan penyelesaian kredit debitor kategori macet dari Bank




yang kredatnya telah dilakukan pencairan klaim asuransi kredit dari perusahaan asuransi, sehingga menimbulkan hak Subrograsi kepada perusahaan asuransi tersebut. PT MAS akan menagih debitur yg telah dilunasi kredatnya oleh asuransi melalui agent-agent yang bekerjasama dan dari hasil penagihan tersebut PT MAS akan mendapatkan fee collection dari Bank BTN.

Pengelolaan aset bank oleh PT MAS kedepan dapat ditingkatkan lebih maksimal sehingga lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak, diantaranya untuk perbankan dapat memperbaiki secara cepat kualitas kredatnya melalui penurunan NPL dengan menyerahkan asetnya kepada perusahaan pengelola aset, bank juga lebih efisien dalam usaha memperbaiki portofolio kredatnya.

Dengan berbagai macam pengelolaan aset tersebut, dapat dilakukan implementasi teknologi yang berdampak kuat dan transformasional. Salah satu yang dapat dipilih yaitu teknologi tokenisasi aset dan blockchain. Hal ini karena teknologi blockchain dan tokenisasi memiliki potensi untuk merevolusi pengelolaan dan perdagangan aset. Teknologi blockchain telah muncul sebagai kekuatan yang kuat di dunia keuangan, memberikan peluang baru untuk merevolusi cara aset diterbitkan, dikelola, dan ditransaksikan.

Tokenisasi memungkinkan membagi kepemilikan terhadap suatu aset tertentu. Blockchain yang di dalamnya memiliki fitur smart contract adalah teknologi yang termasuk baru di Indonesia dan

juga dunia, teknologi blockchain adalah teknologi protocol (seperti halnya http atau internet) yang memiliki mekanisme native untuk menyimpan data, berbeda dengan http yang tidak bisa menyimpan data. Tokenized aset diperdagangkan dengan smart contract (Cepat, Sangat murah, tidak ada *middleman*).



Smart contract bertindak sebagai perantara yang memastikan bahwa kondisi kontrak selalu terpenuhi. Ketika smart contract diimplementasikan maka dapat menggantikan kebutuhan seorang pengacara atau notaris dalam menandatangani dokumen yang kemudian dapat ditegakkan di pengadilan.

PT MAS sebagai perusahaan pengelola aset menjadi perusahaan yang sangat profitable dalam rangka penjualan aset kembali maupun berinvestasi dalam rekondisi aset yang telah dibeli dari bank, PT MAS dapat menjalankan visinya sebagai perusahaan yang sehat dan memberikan value bagi stakeholdernya. Diharapkan dengan kerjasama yang strategis maka bank dan pengelola aset dapat saling menguntungkan dan disisi lain masyarakat yang berminat membeli aset bank untuk keperluan primer maupun berinvestasi dapat memperoleh informasi yang cepat dan memadai sesuai tujuan pembelian aset.



RAGAM BERITA

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 06 Maret 2024 yang bertempat di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk :



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen



Iqbal Latanro
Wakil Komisaris Utama/Independen



Adi Sulistyowati
Komisaris Independen



Armand B. Arief
Komisaris Independen



Sentot A. Sentausa
Komisaris Independen



Andin Hadiyanto
Komisaris



Herry Trisaputra Zuna
Komisaris



Himawan Arief Sugoto
Komisaris



Bambang Widjanarko
Komisaris

Dewan Komisaris

- Chandra M. Hamzah : Komisaris Utama/Independen
- Iqbal Latanro : Wakil Komisaris Utama/Independen
- Adi Sulistyowati : Komisaris Independen
- Armand B. Arief : Komisaris Independen
- Sentot A. Sentausa : Komisaris Independen
- Andin Hadiyanto : Komisaris
- Herry Trisaputra Zuna : Komisaris
- Himawan Arief Sugoto : Komisaris
- Bambang Widjanarko : Komisaris





Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama



Oni Febriarto Rahardjo
Wakil Direktur Utama



Andi Nirwoto
Direktur Information Technology



Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Assets Management



Jasmin
Direktur Distribution & Institutional Funding



Setiyo Wibowo
Direktur Risk Management



Hirwandi Gafar
Direktur Consumer



Nofry Rony Poetra
Direktur Finance



Eko Waluyo
Direktur Human Capital, Compliance & Legal



Hakim Putratama
Direktur Operations dan Customer Experience




Muhammad Iqbal
Direktur SME and Retail Funding

Direksi

- Nixon L.P. Napitupulu : Direktur Utama
- Oni Febriarto Rahardjo : Wakil Direktur Utama
- Andi Nirwoto : Direktur Information Technology
- Elisabeth Novie Riswanti : Direktur Assets Management
- Jasmin : Direktur Distribution & Institutional Funding
- Setiyo Wibowo : Direktur Risk Management
- Hirwandi Gafar : Direktur Consumer
- Nofry Rony Poetra : Direktur Finance
- Eko Waluyo : Direktur Human Capital, Compliance & Legal
- Hakim Putratama : Direktur Operations dan Customer Experience
- Muhammad Iqbal : Direktur SME and Retail Funding



Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN



Dewan Pengawas

- Nofry Rony Poetra : Ketua
(Mewakili Pemberi Kerja)
- Eko Waluyo : Anggota
(Mewakili Pemberi Kerja)
- Alex Sofjan Noor : Anggota
(Mewakili Pemberi Kerja)
- Kusumarjono : Anggota
(Mewakili Peserta)
- Rahmayati : Anggota
(Mewakili Peserta)
- Purwadi : Anggota
(Mewakili Pensiunan)



Sosialisasi ke Pensiunan BTN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun BTN pasal 11 ayat 8 (c) disebutkan bahwa Pengurus wajib untuk menyampaikan kepada Peserta setiap Perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Dengan telah disahkannya Peraturan Direksi Nomor : 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, maka pada tahun 2023 Direksi juga melakukan Sosialisasi perubahan peraturan Dana Pensiun tersebut sekaligus melakukan edukasi dan penyampaian informasi peraturan baru terkait Dana Pensiun kepada Peserta.

Sosialisasi dan Edukasi dilakukan kepada para Pensiunan Bank BTN yang berkoordinasi dengan IKAPURNA BTN baik tingkat pusat maupun Pengurus Daerah serta Bank BTN Cabang setempat. Sepanjang semester II tahun 2023 s.d.terkini telah diadakan sosialisasi yang dilaksanakan di Bandung, Medan, Padang, Denpasar, Mataram, Surabaya,

Banjarmasin, Makasar dan Bogor. Adapun Materi yang disampaikan kepada para Pensiunan meliputi :

1. Pasal Penting pada Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN
2. Dana Pensiun BTN
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan :
“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”
 - 2.1 Sejarah berdirinya;
 - 2.2 Tujuan Pendirian;
 - 2.3 Alamat korespondensi;
 - 2.4 Visi dan Misi;
 - 2.5 Kepesertaan;
 - 2.6 Investasi;
 - 2.7 Laporan Keuangan;
 - 2.8 Hak dan Kewajiban;
 - a. Pendiri;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Peserta;
3. Tata Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun;
4. Tata cara Penghitungan Manfaat Pensiun;
5. Media Komunikasi Dana Pensiun;



Sosialisasi di Bali, Desember 2023



Sosialisasi di Surabaya, Februari 2024



Sosialisasi di Makasar, Mei 2024



Sosialisasi di Banjarmasin, Mei 2024



Sosialisasi di Solo, Juni 2024



Sosialisasi di Bogor, Mei 2024



Berita Duka Cita

Daftar pensiunan Bank BTN yang meninggal dunia

NO	N.P.P	Nama Pensiunan	Tanggal Lahir	Tanggal Wafat	Kantor Pusat/Cabang
1	12681	ALI HASYMI	13-06-1961	10-07-2023	BTN CABANG DEPOK
2	00433	SJAHAN DJOKO SUWITO	12-03-1940	23-07-2023	BTN CABANG MALANG
3	00443	BASAR	06-06-1940	05-08-2023	BTN CABANG BOGOR
4	05511	IRSAN MUSTAFA	01-04-1972	07-08-2023	BTN CABANG MAKASSAR
5	11735	TURKHON MAULAWY	23-09-1956	09-08-2023	BTN CABANG BOGOR
6	14778	KRISNA KUSTANTO	09-02-1971	09-08-2023	BTN CABANG CIPUTAT
7	11835	SUDARMADJI	25-03-1960	13-08-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
8	01072	H.ACHMAD SUWANDI	11-02-1959	13-08-2023	BTN CABANG JEMBER
9	01090	TITIEK SETYOWATI	18-05-1949	21-08-2023	BTN CAB JKT KUNINGAN
10	01215	IG. NGURAH ASTASOMA	20-04-1960	26-08-2023	BTN CABANG DENPASAR
11	00626	IMAM SUHARSONO	11-07-1947	28-08-2023	BTN CABANG BEKASI
12	00664D	EDDY TRI SETIONO	13-03-1956	01-09-2023	BTN CABANG SURABAYA
13	04076	SUHARSONO	01-12-1968	02-09-2023	BTN CABANG SEMARANG
14	00713	SUTARNO	11-10-1952	02-09-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
15	00033	NENENG SUARNI	10-12-1928	05-09-2023	BTN CABANG TANGERANG
16	12822	YUDI SUKISWO	20-11-1966	14-09-2023	BTN CABANG BEKASI
17	00652	YAYAT SUMARDI	06-07-1951	01-10-2023	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
18	01525	BIBIANA NENA	02-10-1963	06-10-2023	BTN CABANG DENPASAR
19	00384	E.SIMANJUNTAK,NY	01-01-1945	06-10-2023	BTN CABANG MEDAN
20	00915	DARWIN	09-03-1957	10-10-2023	BTN CABANG BOGOR
21	00605	HJ. SRI BAKTI SEDJATI	21-08-1943	17-10-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
22	00408	DJAKFAR	12-03-1945	17-10-2023	BTN KANTOR PUSAT
23	12348	NUR SAID	22-11-1964	19-10-2023	BTN CABANG MAKASSAR
24	13142	DOHAR SIAHAAN	07-12-1958	22-10-2023	BTN CABANG SURABAYA
25	00353	CHRISTINA HARDJINEM MARTINI	01-01-1941	04-11-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
26	11565	SUWITNO TIWAR	05-03-1957	04-11-2023	BTN CABANG MAKASSAR
27	00448	NY HADI PRAYITNO	22-11-1947	10-11-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
28	00295	JOHANA SAMPE,NY.	01-01-1942	11-11-2023	BTN CABANG MAKASSAR
29	01380	YUSUF ADI	26-06-1952	11-11-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
30	00225	ROCHMAH	01-01-1949	29-11-2023	BTN CABANG BANDUNG
31	00880	CH.AZHAR RANGKUTI	31-05-1956	02-12-2023	BTN CABANG BANDUNG
32	00863	JURIAH,NY	07-09-1963	05-12-2023	BTN KANTOR PUSAT
33	01360	SYAHIBUL HIDAYAT	08-03-1952	09-12-2023	BTN CAB JKT KUNINGAN
34	00520	MUMUN	01-01-1942	12-12-2023	BTN CABANG BANDUNG



35	01326	GATOT SETYO NUGROHO	06-10-1961	14-12-2023	BTN CABANG MALANG
36	13986	PURWADI	16-07-1967	14-12-2023	BTN CABANG SURABAYA
37	01355	SISWANTO	10-03-1962	15-12-2023	BTN CABANG CIPUTAT
38	11008	MOELYANTO	02-11-1956	21-12-2023	BTN CABANG DEPOK
39	00209	SRI SUWARTINI	18-04-1938	21-12-2023	BTN CAB JKT KUNINGAN
40	00576	ROCHMAT	11-12-1942	23-12-2023	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
41	00681	SOEDARSONO	07-07-1950	25-12-2023	BTN CABANG YOGYAKARTA
42	00481	SOLIHAN, NY.	01-01-1942	31-12-2023	BTN CABANG MALANG
43	13438	ANDI PRAWISANU	16-09-1967	11-01-2024	BTN CABANG MAKASSAR
44	00444	SARIYATUN, NY.	30-06-1941	15-01-2024	BTN CABANG SURABAYA
45	12110	DARMIZAL ALADIN	05-04-1961	17-01-2024	BTN KANTOR PUSAT
46	00202	A.ASMUADJI, BC.HK.	16-12-1938	20-01-2024	BTN CAB JKT KUNINGAN
47	12609	SIDIK	21-09-1964	22-01-2024	BTN CABANG SEMARANG
48	14258	BUDI ASMONO	03-03-1972	30-01-2024	BTN CABANG BOGOR
49	02968	SUTIAMI	07-01-1965	23-02-2024	BTN CABANG MALANG
50	00500	SARMIN	05-06-1941	25-02-2024	BTN CABANG SURABAYA
51	01125	M. CHAIRY	20-09-1959	26-02-2024	BTN CABANG MEDAN
52	12388	EDY BADRIANTO	13-03-1964	02-03-2024	BTN CABANG TANGERANG
53	01372	HANDI TIRTASAPUTRA	11-04-1962	02-03-2024	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
54	00464	PREMBODO	02-10-1940	03-03-2024	BTN CABANG MALANG
55	14669	SUSYANA ANDRIYANI	17-03-1970	07-03-2024	BTN CABANG SOLO
56	12966	ADHI SUSILO	14-04-1963	09-03-2024	BTN CABANG BEKASI
57	00599	MINARI	15-07-1943	12-03-2024	BTN CABANG SEMARANG
58	00355	MAESAROH, NY	01-01-1940	22-03-2024	BTN CAB JKT KUNINGAN
59	13295	R ADE SUTISNA	15-04-1965	31-03-2024	BTN CABANG BEKASI
60	11976	TRIANI PUDJIASTUTI	22-02-1962	31-03-2024	BTN KANTOR PUSAT
61	00375	SOEWITO	05-07-1941	07-04-2024	BTN CABANG MAKASSAR
62	00136	NYWASMI	16-07-1948	08-04-2024	BTN KANTOR PUSAT
63	00304	SITI AISAH, NY	15-05-1942	13-04-2024	BTN CABANG BANDUNG
64	00289	SANTANI DAMANIK	16-02-1938	14-04-2024	BTN CABANG MEDAN
65	00759	BAMBANG SUPRIYONO	05-11-1950	14-04-2024	BTN CABANG BOGOR
66	11983	MAMAN KARDIMAN	31-01-1957	15-04-2024	BTN CABANG MALANG
67	11306	SUPARDI.	15-11-1954	19-04-2024	BTN CABANG TANGERANG
68	00445	KAYANI, NY	28-06-1939	23-04-2024	BTN CABANG SURABAYA
69	00409	SOEWARNI, NY.	25-12-1950	23-04-2024	BTN CABANG SURABAYA
70	00577	SARKEM, NY	30-01-1948	30-04-2024	BTN CABANG YOGYAKARTA
71	13129	ALI AKBAR	13-08-1961	01-05-2024	BTN CABANG MEDAN
72	01500	EEN INDAHWATI	15-08-1963	19-05-2024	BTN CABANG TANGERANG
73	11361	ABDUL SYARIF	16-08-1957	25-05-2024	BTN CABANG CIREBON



KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-148/PD.02/2024

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :	a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 22/PD/DIR/HCSO/2023 tanggal 24 Maret 2023 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
	b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN;
	c. bahwa dengan surat Nomor 296/DIR/HCSO/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pemberi Kerja dari Dana Pensiun BTN dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 27 Maret 2024, Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
	d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-280324-139466



	Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5.	Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6.	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7.	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/D.05/2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian Penjaminan, dan Dana Pensiun.

MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	
	KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN.
KESATU	: Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/PD/PENDIRI/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
KEDUA	: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	: Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
4. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
6. Direktur Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
7. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Maret 2024

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA PANSIUN



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/PD.02120



OJK-280324-139466





**PERATURAN DIREKSI
NOMOR 01/PD/PENDIRI/2024**

**PERATURAN DIREKSI
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai setelah pensiun, telah didirikan Dana Pensiun Bank BTN Program Pensiun Manfaat Pasti;
 - b. Bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun terhadap perubahan Undang-Undang yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun telah menyetujui pemberian manfaat lain bagi para pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Bank BTN;
 - d. Bahwa sebagaimana pelaksanaan butir a sampai dengan c tersebut diatas, maka Bank perlu mengatur peraturan dimaksud dalam suatu Peraturan Direksi.
- Memperhatikan :
- 1. Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun BTN Nomor 223 Tanggal 13 November 2023.
 - 2. Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun BTN Nomor 34 Tanggal 19 Februari 2024.
 - 3. Surat Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Nomor 29/S/DP-BTN/XII/2022 tanggal 23 Februari 2024 perihal Persetujuan Pembayaran Manfaat Lain Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN



Pasal 1

ISI PERATURAN DANA PENSIUN BTN

1. Peraturan Dana Pensiun BTN adalah pedoman untuk fungsi *human capital* Bank yang berisikan penjelasan lebih rinci bagaimana pengelolaan dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan agar dijalankan sesuai dengan ketentuan Regulator.
2. Peraturan Dana Pensiun BTN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini adalah berupa Lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
3. Peraturan Dana Pensiun BTN mengatur hal-hal pokok yang berkaitan tata Kelola dana pensiun, meliputi :
 - a. Nama dan Tempat Kedudukan;
 - b. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu;
 - c. Asas;
 - d. Maksud dan Tujuan
 - e. Pendiri;
 - f. Kewajiban Pendiri;
 - g. Hak dan Wewenang Pendiri;
 - h. Tanggung Jawab Pendiri;
 - i. Pengurus;
 - j. Kewajiban Pengurus;
 - k. Hak dan Wewenang Pengurus;
 - l. Tanggung Jawab Pengurus;
 - m. Rapat Pengurus;
 - n. Dewan Pengawas;
 - o. Kewajiban Dewan Pengawas;
 - p. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas;
 - q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas;
 - r. Rapat Dewan Pengawas;
 - s. Kekayaan Dana Pensiun;
 - t. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan;
 - u. Kepersertaan;
 - v. Masa Kerja;
 - w. Iuran;
 - x. Usia Pensiun;
 - y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta;
 - z. Rumus Manfaat Pensiun;
 - aa. Manfaat Pensiun Normal;
 - ab. Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - ac. Pensiun Ditunda;
 - ad. Manfaat Pensiun Disabilitas;
 - ae. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak;
 - af. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak;
 - ag. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus;
 - ah. Nilai Sekarang;
 - ai. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun;
 - aj. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda;



- ak. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak;
- al. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal;
- am. Manfaat Lain Tahun 2023;
- an. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun;
- ao. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir;
- ap. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang;
- aq. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun;
- ar. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain;
- as. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
- at. Biaya Dana Pensiun;
- au. Tahun Buku Dana Pensiun;
- av. Perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- aw. Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun;
- ax. Dana Tidak Aktif.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
2. Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka ketentuan pada Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 22/PD/DIR/HCSO/2023 tanggal 24 Maret 2023 Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran yang termuat pada Peraturan Direksi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta 06 MAR 2024
Pada tanggal : _____

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk



Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama



Oni Febriarto Rahardjo
Wakil Direktur Utama



PERATURAN DIREKSI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

2024

Bank  **BTN**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-A-1
-------------------	-------

BAB II BATANG TUBUH

A. Nama dan Tempat Kedudukan	II-A-1
B. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu	II-B-1
C. Asas	II-C-1
D. Maksud dan Tujuan	II-D-1
E. Pendiri	II-E-1
F. Kewajiban Pendiri	II-F-1
G. Hak dan Wewenang Pendiri	II-G-1
H. Tanggung Jawab Pendiri	II-H-1
I. Pengurus	II-I-1
J. Kewajiban Pengurus	II-J-1
K. Hak dan Wewenang Pengurus	II-K-1
L. Tanggung Jawab Pengurus	II-L-1
M. Rapat Pengurus	II-M-1
N. Dewan Pengawas	II-N-1
O. Kewajiban Dewan Pengawas	II-O-1
P. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas	II-P-1
Q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas	II-Q-1
R. Rapat Dewan Pengawas	II-R-1
S. Kekayaan Dana Pensiun	II-S-1
T. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan	II-T-1
U. Kepersertaan	II-U-1
V. Masa Kerja	II-V-1
W. Iuran	II-W-1
X. Usia Pensiun	II-X-1
Y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta	II-Y-1
Z. Rumus Manfaat Pensiun	II-Z-1
AA. Manfaat Pensiun Normal	II-AA-1
AB. Manfaat Pensiun Dipercepat	II-AB-1
AC. Pensiun Ditunda	II-AC-1
AD. Manfaat Pensiun Disabilitas	II-AD-1
AE. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AE-1
AF. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AF-1
AG. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus	II-AG-1
AH. Nilai Sekarang	II-AH-1
AI. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AI-1
AJ. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda	II-AJ-1
AK. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak	II-AK-1
AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal	II-AL-1
AM. Manfaat Lain Tahun 2024	II-AM-1
AN. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AN-1
AO. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir	II-AO-1
AP. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang	II-AP-1
AQ. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun	II-AQ-1
AR. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	II-AR-1



AS.	Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun	II-AS-1
AT.	Biaya Dana Pensiun	II-AT-1
AU.	Tahun Buku Dana Pensiun	II-AU-1
AV.	Perubahan Peraturan Dana Pensiun	II-AV-1
AW.	Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun	II-AW-1
AX.	Dana Tidak Aktif	II-AX-1

BAB III KETENTUAN PERALIHAN	III-1
------------------------------------	-------

BAB IV PENUTUP	IV-1
-----------------------	------

LEMBAR PENGESAHAN	IV-2
--------------------------	------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – DEFINISI

LAMPIRAN 2 – DASAR HUKUM



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	:	1
	BAB I PENDAHULUAN	Revisi ke	:	
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	
			:	

A. Latar Belakang

Dana Pensiun BTN mengemban misi untuk mengelola dan mengembangkan dana yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja guna meningkatkan kesejahteraan para pesertanya.

Paraf: 

I-A-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II BATANG TUBUH		Revisi ke	:	
	Tanggal Berlaku	:			
	Tanggal yang Digantikan	:	-		

A. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN dan berkedudukan di Jakarta.
2. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Paraf: 

II-A-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	:	1
	BAB II			
	BATANG TUBUH			
	Tanggal Berlaku	:		
Tanggal yang Digantikan	:	-		

B. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 22/PD/DIR/HCSD/2023 tanggal 24 Maret 2023 Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.05/2023 tanggal 14 April 2023.
2. Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Paraf: 

II-B-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

C. Asas

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Paraf: 

II-C-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang	:	-
			Digantikan	:	

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
2. Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan pihak yang berhak.

Paraf:



II-D-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

E. Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0023685.AH.01.02. tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130.

Paraf: 

II-E-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PDI/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

F. Kewajiban Pendiri

1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan dari batas jatuh tempo.
5. Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang bersangkutan.
6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
7. Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
8. Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak yang berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
9. Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

Paraf: 

II-F-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

G. Hak dan Wewenang Pendiri

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan penerima titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
5. Pendiri menetapkan rencana bisnis.
6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas.

Paraf: 

II-G-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

H. Tanggung Jawab Pendiri

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Paraf: 

II-H-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

I. Pengurus

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus:

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
3. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus dimaksud angka 1 (satu) diatas, ditetapkan dengan surat keputusan.
4. Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.
5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Setelah masa jabatan berakhir, Pengurus dapat ditunjuk kembali.
7. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8. Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.
9. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud angka 7 (tujuh) diatas, maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
10. Jabatan Pengurus berakhir apabila:
 - 10.1. Masa jabatan berakhir;
 - 10.2. Meninggal dunia;
 - 10.3. Mengundurkan diri;
 - 10.4. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - 10.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - 10.6. Dana Pensiun bubar.
11. Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
12. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Paraf:

Y Y d

II-I-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

J. Kewajiban Pengurus

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari:
 - 6.1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
 - 6.2. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan luran Peserta dan/atau Manfaat Pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
8. Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai:
 - 8.1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 8.2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 8.3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - 8.4. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan kali serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
12. Pengurus wajib untuk menyusun rencana bisnis untuk disetujui Dewan Pengawas dan disampaikan ke OJK sesuai dengan peraturan di bidang Dana Pensiun.

Paraf:

[Handwritten Signature]

II-J-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

13. Rencana bisnis sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) diatas, sebelum disampaikan ke OJK harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pendiri.
14. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - 14.1. Rencana komposisi jenis investasi;
 - 14.2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - 14.3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
15. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
16. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paraf: Yy d


II-J-2



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

K. Hak dan Wewenang Pengurus

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat diwakili oleh Direktur Utama dan/atau salah satu Direktur lainnya.
4. Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian karyawan.
5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan/imbalan jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi karyawan Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
6. Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
7. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

Paraf: 


II-K-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

L. Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas kekayaan Dana Pensiun.
4. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya maka anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

Paraf: 

II-L-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

M. Rapat Pengurus

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat kesesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
5. Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun

Paraf: 

II-M-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

N. Dewan Pengawas

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas:

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
3. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
4. Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan dalam jumlah yang sama.
5. Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) diatas, adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan/diusulkan dari Peserta.
6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
8. Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan.
10. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
12. Setelah masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali
13. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.
15. Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - 15.1. Masa jabatan berakhir;
 - 15.2. Meninggal dunia;
 - 15.3. Mengundurkan diri;
 - 15.4. Diberhentikan oleh Pendiri;

Paraf:

Yg d

II-N-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

- 15.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15.6. Wakil pemberi kerja tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan keputusan pemberitahuan dari RUPS Bank.
- 15.7. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
- 15.8. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.
16. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Paraf: ygd

II-N-2



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II BATANG TUBUH		Revisi ke	:	
			Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

O. Kewajiban Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - 4.1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semesteran; dan
 - 4.2. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

Paraf: 


II-O-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

P. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui rencana bisnis Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
3. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Paraf: 


II-P-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Paraf: 

II-Q-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

R. Rapat Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas.
6. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
7. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.
11. Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun

Paraf:

Y Y


II-R-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

S. Kekayaan Dana Pensiun

1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - 1.1. Iuran Pendiri;
 - 1.2. Iuran Peserta;
 - 1.3. Hasil investasi; atau
 - 1.4. Pengalihan dari dana pensiun lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
5. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
6. Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititipkan kepada Penerima Titipan.

Paraf: 

II-S-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

T. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
3. Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
4. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - 5.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - 5.2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
 - 5.3. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

Paraf: 


II-T-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

U. Kepesertaan

1. Setiap Karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta sebagaimana angka 1 (satu) diatas, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.

Paraf: 

II-U-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

V. Masa Kerja

1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri.
2. Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.
3. Dalam hal karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
7. Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Paraf:

Y Y J

II-V-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

W. Iuran

1. Setiap karyawan yang menjadi peserta wajib membayar iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Iuran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
3. Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
4. Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
5. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - 6.1. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas; dan
 - 6.2. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

Paraf:

Yy d

II-W-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Beraku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

X. Usia Pensiun

1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

Paraf: 77 d

II-X-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

Y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

1. Hak Peserta
 - 1.1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;
 - 1.2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda ;
 - 1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
 - 1.4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - 1.5. Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas;
 - 1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda; dan
 - 1.7. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
2. Kewajiban Peserta
 - 2.1. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap peraturan Dana Pensiun;
 - 2.2. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
 - 2.3. Membayar iuran Peserta;
 - 2.4. Mendaftarkan istri/suami dan anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; dan
 - 2.5. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
3. Tanggung jawab Peserta
 - 3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; dan
 - 3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf:

YCY ↓

II-Y-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/IPD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

Z. Rumus Manfaat Pensiun

Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan ($F \times MK \times PhDP$) dengan ketentuan:

1. F adalah faktor penghargaan pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
2. MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun. Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tidak dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.
3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok (*clean wage*) bulan terakhir karyawan.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.
5. Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan dasar pensiun.
6. Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.

Paraf: 

II-Z-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIIAN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AA. Manfaat Pensiun Normal

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus:
 $MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$
2. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Paraf: 


II-AA-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIR/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AB. Manfaat Pensiun Dipercepat

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
 $MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.

Paraf: 


II-AB-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Berlaku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

AC. Pensiun Ditunda

1. Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:
 $PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$
2. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - 3.1. Tetap berada di Dana Pensiun;
 - 3.2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - 3.3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
5. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Paraf: 

II-AC-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
		Tanggal Berlaku	:
	Tanggal yang Digantikan	:	-

AD. Manfaat Pensiun Disabilitas

1. Besarnya Pensiun Disabilitas (MPD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MPD = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
2. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

Paraf: 

II-AD-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB II		
	BATANG TUBUH		
	Tanggal Beraku	:	
Tanggal yang Digantikan	:	-	

AE. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

1. Dalam hal Peserta/mantan karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
3. Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas, wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan belum pernah menikah.
4. Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Disabilitas sebelum melampaui batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.

Paraf: 

II-AE-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AF. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
3. Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.
5. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Paraf: 49 ↓

II-AF-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AG. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

1. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
2. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti berkerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
4. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulai pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - 5.1. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan;
 - 5.2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - 5.3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Paraf: 


II-AG-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Beraku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AH. Nilai Sekarang

Nilai sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

Paraf: 


II-AH-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIIUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AI. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas mulai dibayarkan sejak Peserta Pensiun/mengalami Disabilitas.
2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas, akan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Paraf: 

II-AI-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AJ. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Paraf: 

II-AJ-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AK. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

1. Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Sub Bab AE angka 3 (tiga) dan BAB II Sub Bab AE angka 4 (empat).

Paraf: Y Y ↓

II-AK-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIIUN BTN	Nomor	:	01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal

1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023 dan Peserta yang sudah berhenti bekerja dan telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2023, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) di atas berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2024 dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK
3. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun.
4. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

Paraf: Y Y


II-AL-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AM. Manfaat Lain Tahun 2024

1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan yang bersumber dari Dana Pensiun dan Pendiri.
2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas yang bersumber dari Dana Pensiun adalah Maksimal 10% (sepuluh perseratus) hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuarial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2024 kepada Peserta yang telah efektif Pensiun pada tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2024 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.
4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuarial atas persetujuan Pendiri.
5. Bagi Peserta yang telah efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2024 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud Sub Bab ini.
6. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

Paraf: 

II-AM-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AN. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Untuk dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan kepada Dana Pensiun.
2. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab Peraturan Dana Pensiun ini.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta pensiun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Peserta atau pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun atau dapat juga secara tunai.

Paraf: 

II-AN-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AO. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Paraf: 

II-AO-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Diganjikan	: -

AP. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang

1. Pensiunan yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
2. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, ditetapkan oleh kepolisian dari domisili Pensiunan yang bersangkutan.
3. Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh Pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang atau sampai adanya kepastian yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Kepada Janda/Duda/Anak dari Pensiunan yang hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
5. Kepada Pensiunan yang telah dinyatakan hilang tetapi kemudian diketemukan masih hidup, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melapor ke Dana Pensiun.

Paraf: Y Y d


II-AP-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AQ. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebasan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Paraf: 

II-AQ-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AR. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau pihak yang berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Paraf: Y y d

II-AR-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-

AS. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak Atas Manfaat Pensiun

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak dapat menunjuk seseorang untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
3. Penunjukan dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, dapat dilakukan sepanjang peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan.
4. Peserta wajib memberitahukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas, kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
5. Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) diatas, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
6. Penunjukan dinyatakan batal apabila peserta menikah dan atau mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
7. Dalam hal tidak tersedia data Pihak Yang Ditunjuk, maka penetapan Pihak Yang Ditunjuk adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

Paraf: Yy d

II-AS-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AT. Biaya Dana Pensiun

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

1. Biaya Personil
 - 1.1. Gaji, Honor, Tunjangan, Bantuan;
 - 1.2. Sandang, Insentif, Penghargaan Masa Pengabdian, Pesangon;
 - 1.3. Pendidikan, Rekrutment, Perawatan Kesehatan, Lembur;
 - 1.4. Olahraga, Kesenian, Rekreasi; dan
 - 1.5. Pajak, Asuransi, Iuran Pensiun.
2. Biaya Administrasi Umum
 - 2.1. Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas;
 - 2.2. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sewa Kantor, Perabot Kantor, Mesin/Komputer;
 - 2.3. Biaya Kendaraan.
 - 2.4. Biaya Penelitian dan Pengembangan;
 - 2.5. Biaya Representasi dan Iuran Keanggotaan Dana Pensiun;
 - 2.6. Biaya Asuransi;
 - 2.7. Sumbangan dan Donasi; dan
 - 2.8. Biaya Kantor.
3. Jasa Pihak Ketiga
 - 3.1. Jasa Akuntan Publik;
 - 3.2. Jasa Aktuaris;
 - 3.3. Jasa Notaris; dan
 - 3.4. Jasa Konsultan.
4. Biaya Penyusutan
 - 4.1. Penyusutan Aktiva Operasional;
 - 4.2. Penyusutan Perlengkapan Rumah Sewa.
5. Biaya Investasi
 - 5.1. Biaya Pemeliharaan Aktiva Investasi;
 - 5.2. Biaya Asuransi;
 - 5.3. Pajak;
 - 5.4. Biaya Penyusutan Aktiva Investasi;
 - 5.5. Biaya Balik Nama, Ijin, Sertifikat;
 - 5.6. Biaya *Fund Manager*, Perantara; dan
 - 5.7. Jasa Penerima Titipan (*Custodian*).
6. Biaya Pembubaran dan Likuidasi Dalam Hal Terjadi Pembubaran Dana Pensiun

Paraf: y y d


II-AT-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AU. Tahun Buku Dana Pensiun

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

Paraf: 

II-AU-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AV. Perubahan Peraturan Dana Pensiun

1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

Paraf: 

II-AV-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PO/PENDIRI/2024	
		Edisi	: 1	
	BAB II		Revisi ke	:
	BATANG TUBUH		Tanggal Berlaku	:
			Tanggal yang Digantikan	: -

AW. Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Paraf: 

II-AW-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PEND/IR/2024
		Edisi	: 1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:
		Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

AX. Dana Tidak Aktif

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - 3.2. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Paraf:



II-AX-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSUN BTN	Nomor	:	01/PD/PENDIRI/2024	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	
	KETENTUAN PERALIHAN		Tanggal Beraku	:	
			Tanggal yang Digantikan	:	-
				:	

Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992, berhak memperoleh maksimum Manfaat Pensiun sesuai ketentuan pada Akta Notaris Ny. Hartati Marsono, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 1987 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 dan Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24.

Paraf: 

III-1



PERATURAN DIREKSI	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	: 01/PD/PENDIRI/2024
		Edisi	: 1
	BAB IV	Revisi ke	:
	PENUTUP	Tanggal Berlaku	:
		Tanggal yang Digantikan	: -

1. Kebijakan Khusus ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
2. Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka ketentuan pada Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 22/PD/DIR/HCS/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran yang termuat pada Peraturan Direksi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Paraf: Y Y d

IV-1



LEMBAR PENGESAHAN


**PERATURAN DIREKSI
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN**

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 06 Maret 2024

**DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**




Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama



Oni Febriarto Rahardjo
Wakil Direktur Utama

Paraf:



2



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Paraf:

yy d

3



LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKSI
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
PENGERTIAN/DEFINISI

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. **Aktuaria** adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang.
2. **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual.
3. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
4. **Anuitas Seumur Hidup** adalah produk dari asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
5. **Bank/Pemberi Kerja/Pendiri** adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6. **Bunga Yang Layak** adalah tingkat bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
7. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun BTN.
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
9. **Disabilitas** adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja/Pendiri yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya, disabilitas dimaksud diperoleh/ diderita dalam rangka melaksanakan tugas/dinas.
10. **Gaji Pokok (Clean Wage)** adalah upah yang dibayar kepada Karyawan tidak termasuk tunjangan setiap bulan dan tidak dikaitkan dengan ketidakhadiran, keahlian dan lokasi tempat bekerja.
11. **Hari Raya Keagamaan** adalah hari raya resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik, hari raya Galungan bagi yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi yang beragama Budha dan hari raya Imlek bagi yang beragama Konghuchu.
12. **Janda/Duda** adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
13. **Manfaat Lain** adalah Dana Manfaat Tambahan selain Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiun, Janda/Duda dan Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
14. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf: 

4



15. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi karyawan yang berhenti bekerja dari Bank dan yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
16. **Manfaat Pensiun Disabilitas** adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank
17. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi karyawan yang berhenti bekerja dari Bank setelah mencapai usia pensiun normal sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
18. **Manan Karyawan** adalah Peserta yang berhenti bekerja yang belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau belum mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke dana pensiun lain.
19. **Masa Kepesertaan** adalah masa sejak karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
20. **Masa Kerja** adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
21. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
22. **Nilai Sekarang** adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
23. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya.
24. **Pegawai Tetap** adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
25. **Penerima Titipan** adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
26. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun sesuai peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
27. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun.
28. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas manfaat pensiun bagi karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat karyawan pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
29. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
30. **Peraturan Dana Pensiun** adalah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
31. **Peserta** adalah setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
32. **Peserta Yang Telah Efektif Pensiun** adalah para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Paraf:

Y N J

5



33. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
34. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak sebelum Peserta Pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
35. **Surplus** adalah kelebihan kekayaan untuk pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
36. **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Paraf:

Yg

6



LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKSI
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan disusunnya Peraturan Direksi ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022, sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022, sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
9. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0023685.AH.01.02. tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130;

Paraf:

Y 8 d

7



10. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-A Tanggal 22 Maret 2022 tentang Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank;
11. Kebijakan Umum Nomor KU.3 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sumber Daya Manusia (Human Capital).

Paraf:

Yrd

8



MENGAPA PERLU ASURANSI?

Karena kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Waktu tidak akan bisa kita kembalikan, tetapi kita bisa mengurangi risiko yang akan terjadi. Segera lindungi Harta Benda kesayangan Anda dengan percayakan kepada Asuransi Binagriya Upakara yang dapat memberikan banyak manfaat.

ASURANSI KENDARAAN



APA MANFAATNYA?

Asuransi ini menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor anda akibat pencurian, kecelakaan, ataupun tanggung jawab pihak ketiga.

PERLUASAN JAMINAN :

- Banjir termasuk angin topan
- Gempa Bumi dan Tsunami
- Huru Hara dan Kerusakan (RSCC)
- Terrorisme dan Sabotase
- Tanggung Jawab Hukum
- Terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang, Niaga, Truk, Bus, dan Sepeda Motor)
- Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Harga Kendaraan: Rp. 230.000.000,-
 Tahun : 2024
 Tarif Premi : 2,08 %
 Biaya Polis + Materai : Rp. 35.000,-
 Premi : Rp. 230.000.000 x 2,08%
 : Rp. 4.784.000,- + Rp. 35.000,-
 : Rp. 4.819.000,-



ASURANSI KEBAKARAN

APA MANFAATNYA?

Perlindungan bangunan dan harta benda dari risiko FLEXAS (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap)

PERLUASAN JAMINAN :

- Angin Topan, Badai, Banjir dan kerusakan karena air
- Tanah Longsor
- Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara dan perbuatan jahat
- Kebongkaran
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
- Tertabrak Kendaraan

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Harga bangunan rumah : Rp 800.000.000,-
 Tarif Premi : 0,0294%
 Biaya Polis + Materai : Rp. 35.000,-
 Premi : 0,0294% x Rp 800.000.000,-
 : Rp.235.200,- + Rp. 35.000,-
 : Rp. 270.200,-

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Kantor Cabang & Pemasaran Kami :

Jabodetabek : Jakarta Tanah Abang (021-21200208), Jakarta Bintaro (021-22731391), Jakarta Harmoni (021-6332721), Bekasi (021-84901568), Bogor (0251-7543500), Tangerang (021-5549354)
 Luar Jabodetabek : Bandung (022-5227875), Surabaya (031-5035325), Makassar (0411-89407171), Pekanbaru (0761-8406239), Samarinda(0541-6522558), Semarang (024-8441528), Denpasar (0361-7865412)



BINASENTRA PURNA

PIALANG ASURANSI

Berdiri sejak 18 Desember 1987



PT. Binasentra Purna bergerak dibidang Konsultan dan Pialang Asuransi yang mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pengalaman lebih dari 36 tahun untuk menjalankan usaha keperantaraan penutupan Asuransi serta penanganan penyelesaian ganti rugi untuk segala jenis asuransi dengan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Tertanggung

• Fungsi dan Peranan PT. Binasentra Purna

1. CONSULTING

Memberi saran dan masukan mengenai analisa risiko yang ada pada kegiatan Perusahaan / Badan Usaha yang mengandung risiko yang berakibat timbulnya kerugian serta melakukan Evaluasi terhadap Penutupan Asuransi yang sudah dilakukan.

2. BROKING

Membantu dalam memilihkan Perusahaan Asuransi yang tepat dan terbaik berdasarkan penilaian dari beberapa kriteria sebagai tolak ukur agar dapat diperoleh penutupan Asuransi yang aman dengan premi yang kompetitif.

3. CLAIM HANDLING

Membantu proses penyelesaian klaim kepada Perusahaan Asuransi apabila terjadi musibah dengan memberi petunjuk tentang cara, prosedur, identifikasi dokumen kelengkapan klaim dan memonitor pembayaran klaim dari Perusahaan Asuransi.

4. ADVOCATING

Bilamana terjadi permasalahan dalam penyelesaian klaim dengan Perusahaan Asuransi, kami juga dapat mewakili atau bertindak atas nama Tertanggung atau Pemegang Polis.



• Keunggulan PT. Binasentra Purna

- ✓ Memiliki Tenaga Ahli Bersertifikasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- ✓ Berpengalaman menangani Keperantaraan Asuransi ritel dalam Jumlah Besar dan Jangka Waktu Panjang
- ✓ Memiliki Perwakilan di beberapa kota-kota besar di Indonesia
- ✓ Memiliki ISO 9001:2015 (Pelayanan Mutu) & ISO 37001:2016 (Anti Penyuaapan)
- ✓ Dukungan Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Daftar Klien PT. Binasentra Purna



Serta perusahaan lainnya

Jenis-Jenis Keperantaraan Asuransi melalui PT. Binasentra Purna

- ✓ Asuransi Kebakaran (FLEXAS & PAR)
- ✓ Asuransi Jiwa
- ✓ Asuransi Kendaraan Bermotor
- ✓ Asuransi Gempa Bumi (EQVET)
- ✓ Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident)
- ✓ Asuransi Mesin (Machinery Breakdown)
- ✓ Asuransi Kontruksi & Pemasangan (CAR & EAR)
- ✓ Asuransi Peralatan Elektronik (EEI)
- ✓ Asuransi Kecurian & Kebongkaran
- ✓ Asuransi lainnya sesuai kebutuhan tertanggung

PT. BINASENTRA PURNA

JL. Dr. Saharjo No.52, Jakarta Selatan 12970, Telp (021) 22323915

PT. Binasentra Purna terdaftar dan diawasi OJK